

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1060, 2015

BPKP. Pembangunan Daerah. Pinjaman Daerah.
Lintas Sektoral. Pengawasan. Pedoman.

PERATURAN KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN PROGRAM LINTAS SEKTORAL
PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN PINJAMAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pengawasan program lintas sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18, Pasal 19 serta Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Pengawasan Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah dalam Pengelolaan Pinjaman Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 529);
9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PROGRAM LINTAS SEKTORAL PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN PINJAMAN DAERAH.**

Pasal 1

Pedoman Pengawasan Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah dalam Pengelolaan Pinjaman Daerah dimaksudkan sebagai landasan bagi unit kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melaksanakan kegiatan pengawasan program lintas sektoral pembangunan daerah dalam pengelolaan pinjaman daerah

Pasal 2

Pedoman Pengawasan Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah dalam Pengelolaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2015

**KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

YASONNA H. LAOLY

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PEDOMAN

Pembangunan didefinisikan sebagai proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, yang bertujuan¹:

- Peningkatan standar hidup (*level of living*)
- Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (*self-esteem*)
- Peningkatan kebebasan (*freedom/ democracy*)

Tujuan pembangunan tersebut dapat direalisasikan melalui:

- Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan (antar daerah; antar sub daerah; antar warga masyarakat/pemerataan dan keadilan)
- Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan
- Menciptakan atau menambah lapangan kerja
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah
- Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

Dalam skala regional, pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia². Pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah, sehingga tercipta kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dalam mengelola sumber daya ekonomi daerah. Selain itu, pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah, sehingga tercipta lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram; dan memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

Tujuan dari pembangunan daerah tersebut dapat dicapai melalui:

- Penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*)
- Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta, masyarakat.

Dalam manajemen sektor publik, terjadi pergeseran paradigma dari

¹ Dadang Solihin. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Bappenas. Proses Pembangunan Daerah: Dari Perencanaan sampai Monitoring dan Evaluasi. Cipanas, 19 Desember 2009.

² Permendagri No. 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Pasal 1 butir 5.

konsep *Government* menjadi *Governance*. Birokrat dan pemerintah bukanlah satu-satunya provider barang dan jasa masyarakat. Konsep government pada prinsipnya adalah memberikan hak eksklusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, dan aktor diluarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. Sedangkan dalam konsep governance, persoalan-persoalan publik merupakan urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi di daerah. Suatu keadaan yang terjadi bahwa pembangunan daerah sangat terkait dengan kemampuan pembiayaan daerah dan ketersediaan infrastruktur yang dimiliki pemerintah daerah. Implementasi kebijakan otonomi daerah telah menambah beban pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas layanan publik demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Saat ini, masyarakat menuntut hadirnya pelayanan publik yang semakin berkualitas tinggi sementara pemerintah daerah akan selalu dihadapkan pada keterbatasan sumber daya baik dana, SDM, serta kondisi sosial ekonomi sebagai pendukung penyediaan layanan tersebut.

Pemerintah menyadari bahwa kebutuhan dana untuk membayar dalam rangka memenuhi harapan publik tidak bisa hanya dipenuhi oleh dana pemerintah sendiri. Peran sektor swasta dipandang penting untuk membantu memenuhinya. Adanya *financing gap* infrastruktur juga telah didukung data Kementerian PPN/Bappenas yang menyebutkan adanya *financing gap* sebesar 50% dalam kebutuhan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur.³ Adapun perkiraan kebutuhan pembiayaan dan sumber pendanaan infrastruktur (2015-2019) sebagaimana digambarkan pada gambar berikut:

Gambar 1.
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan dan Sumber Pendanaan
Infrastruktur (2015-2019)



³ Rachmat Mardiana. Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sosialisasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Bogor, 24 September 2014

Mekanisme pembiayaan tersebut dapat menjadi langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Besarnya kebutuhan dana untuk menyediakan barang publik berupa sarana dasar, misalnya sarana pendidikan, sarana kesehatan, infrastruktur, sedangkan anggaran (sumber konvensional) yang dimiliki terbatas maka pemerintah daerah harus dapat mencari alternatif sumber pembiayaan. Selain sumber pendanaan konvensional, sumber pembiayaan pembangunan berasal dari sumber-sumber non konvensional, atau sumber pendanaan melalui mekanisme non anggaran. Sumber nonkonvensional terbagi atas⁴:

- a. Sumber pembiayaan melalui pendapatan (*revenue financing*)
 - Public revenue financing (*betterment levies*)
 - Private revenue financing (*development impact fees*)
 - Public-private revenue financing (*land readjustment*)
- b. Sumber pembiayaan melalui hutang (*debt financing*)
 - Public debt financing (*Obligasi Daerah*)
 - Private debt financing (*development exactions*)
 - Public debt financing (*excess condemnation, linkage*)
- c. Sumber pembiayaan melalui kekayaan (*equity financing*)
 - *Joint Venture*
 - *Concession* (kontrak jasa, kontrak manajemen, kontrak sewa, *BOT, BOO, divestiture*)

Susiati menyatakan bahwa mengingat makin terbatasnya keuangan negara (dana perimbangan), maka akan sangat bermanfaat apabila potensi instrumen keuangan yang bersifat nonkonvensional di masing-masing daerah digali secara optimal. Salah satu sumber pendanaan nonkonvensional adalah dengan *public debt financing* melalui instrumen pinjaman daerah atau obligasi daerah. Pinjaman daerah/obligasi daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur sosial ekonomi merupakan investasi pemerintah di bidang sarana publik.

Dalam struktur APBD, sumber penerimaan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pinjaman Daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau untuk menutup kekurangan kas yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dana Pinjaman merupakan pelengkap dari sumber-sumber penerimaan daerah yang ada dan ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana daerah atau harta tetap lain yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan

⁴ Susiyati B. Hirawan. Pembiayaan Pembangunan Perkotaan Melalui Pemanfaatan Instrument Keuangan. Materi diunduh di www.usdrp-indonesia.org/files/downloadCategory/56.pdf

masyarakat. Selain itu, daerah dimungkinkan pula melakukan pinjaman dengan tujuan lain, seperti mengatasi masalah jangka pendek yang berkaitan dengan arus kas daerah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 300 menyebutkan bahwa daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. Selanjutnya, Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri (Menteri Dalam Negeri) dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan (Menteri Keuangan). Dalam pasal 301 dinyatakan bahwa daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri (Menteri Dalam Negeri). Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan (Menteri Keuangan) dan kepala daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah menetapkan bahwa Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber Penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, yang dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa dalam rangka membiayai dan mendukung kegiatan prioritas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, Pemerintah dapat mengadakan pinjaman dan/atau menerima hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pinjaman dan/atau hibah dimaksud dapat diteruskan/pinjarkan kepada Daerah atau BUMD.

Pinjaman Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Dengan kata lain pinjaman pemerintah daerah dapat diartikan sebagai hak penerimaan dan kewajiban pengembalian atas sejumlah uang yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri untuk kepentingan dan beban pemerintah daerah, sesuai persyaratan dan kemampuan pemerintah daerah. Adanya pinjaman daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan merupakan upaya pemerintah daerah untuk menunjukkan kemampuan dan mendewasakan sistem perencanaan anggaran daerah secara lebih mantap dan mandiri (strategi investasi). Kegiatan-kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman daerah pada dasarnya merupakan investasi di bidang publik berupa

perbaikan dan penambahan infrastruktur sosial ekonomi. Semakin baik infrastruktur yang disediakan pemerintah, diharapkan akan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah.

Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2011 berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Beberapa pendapat/kajian terkait dengan pinjaman daerah antara lain :

- a. Elmi & Syahrir Ika (2002), dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pemda sebaiknya menggunakan paradigma baru dalam kebijakan pemanfaatan dana pinjaman, yaitu;
 - Proyek-proyek yang akan dibiayai dengan dana pinjaman mempunyai tujuan yang jelas yaitu untuk mengembangkan modal daerah (*capital improvement program*).
 - Proyek-proyek yang dibangun harus menghasilkan pendapatan (*income earning*) agar mampu membayar kembali pinjamannya.
 - Daerah jangan memaksakan diri untuk melakukan pinjaman kecuali memiliki performansi masa lalu yang baik.
- b. Armida dkk (2002), dalam penelitian *Local Government Borrowing*, menyimpulkan bahwa
 - Dengan pemberlakuan desentralisasi, terdapat peluang bagi pemerintah daerah untuk membiayai proyek pengembangan sektor publik dengan penerimaan yang berasal dari pinjaman.
 - Pinjaman harus didasarkan pada perencanaan dan pengelolaan anggaran yang penuh dengan kehati-hatian (*prudent*) dan harus digunakan untuk proyek yang menghasilkan pendapatan sesuai regulasi yang ada
- c. Edy Suandi Hamid (2003), dalam jurnal Prospek Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan menyimpulkan bahwa
 - Sumber dana yang berasal dari pinjaman cukup prospektif untuk dijadikan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan bagi pemerintah daerah, salah satunya adalah melalui penerbitan obligasi daerah
 - Daerah perlu mempersiapkan diri secara matang dengan mengkaji aspek finansial dan teknisnya, yaitu apakah daerah betul-betul kekurangan dana untuk memenuhi anggaran pengeluarannya, dan mampu membayar kembali saat obligasi jatuh tempo
 - Setiap pinjaman pemda ada akuntabilitas publiknya sejak dari proses perencanaan sampai pemanfaatan dan pelunasannya

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa selain mengalokasikan Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah dapat memberikan pinjaman

dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak semata-mata bertumpu kepada Dana Perimbangan, namun juga termasuk Pinjaman Daerah dan Hibah Daerah sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, Pinjaman Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sehingga pinjaman daerah merupakan obyek pengawasan dan pemeriksaan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Intern dan keandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, dikatakan bahwa BPKP mempunyai fungsi antara lain pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah. Selain itu, pinjaman daerah pada prinsipnya merupakan kegiatan lintas sektoral karena dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam menyusun pedoman pelaksanaan Pengawasan atas pengelolaan pinjaman daerah adalah:

1. Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Pasal 49 pada PP tersebut telah menyebutkan secara tegas peran BPKP untuk melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral.
2. Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
3. Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang peningkatan kualitas sistem pengendalian intern dan keandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat
4. PKP2T Deputi Bidang PKD tahun 2015.

C. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pedoman

1. Tujuan

Tujuan pedoman pengawasan adalah sebagai acuan dan langkah kerja bagi Tim Evaluasi di lingkungan BPKP, baik di tingkat Pusat maupun Perwakilan untuk menyamakan pola evaluasi dan menjamin standar kualitas pengawasan atas pengelolaan pinjaman daerah.

Pedoman pengawasan hanya memuat hal-hal pokok, sehingga diharapkan Tim Evaluasi dapat mengembangkan langkah-langkah atau prosedur lain yang diperlukan sesuai kondisi khusus di masing-masing daerah guna tercapainya hasil pengawasan yang berkualitas, efektif, dan efisien.

2. Sasaran

Sasaran penyusunan pedoman pengawasan adalah tercapainya standar kualitas pengawasan atas pengelolaan pinjaman daerah yang dilakukan oleh BPKP, baik di tingkat Pusat maupun Perwakilan.

D. Istilah Terkait yang Digunakan dalam Penyusunan Pedoman

Untuk memudahkan pemahaman atas isi pedoman pengawasan, berikut disajikan beberapa istilah terkait pengelolaan pinjaman daerah, yaitu;

1. **Pinjaman Daerah** adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
2. **Pinjaman Jangka Pendek** adalah Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran.
3. **Pinjaman Jangka Menengah** adalah Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Pinjaman Jangka Menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
4. **Pinjaman Jangka Panjang** adalah Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang:
 - a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;
 - b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
 - c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
5. **Debt Service Coverage Ratio (DSCR)** atau rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman menunjukkan rasio kemampuan membayar kembali pinjaman.

6. **Pusat Investasi Pemerintah (PIP)** adalah instansi pemerintah pada Departemen Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
GAMBARAN UMUM PINJAMAN DAERAH DAN
PENGELOLAANNYA

A. Gambaran Umum Pinjaman Daerah

1. Definisi Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

2. Jenis-jenis Pinjaman Daerah

Merujuk Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2011, jenis dan jangka waktu pinjaman terdiri dari:

1) Pinjaman Jangka Pendek

Merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran dan Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan.

2) Pinjaman jangka Menengah

Merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman (pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain) harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan.

3) Pinjaman Jangka Panjang

Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Penggunaan Pinjaman Daerah telah diatur sebagaimana jenis pinjamannya, yaitu:

- 1) Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
- 2) Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
- 3) Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang (i) menghasilkan penerimaan langsung, (ii) menghasilkan penerimaan tidak langsung, (iii) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
- 4) Khusus Pinjaman Jangka Panjang dalam bentuk Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD

yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

Ruang lingkup pengawasan terhadap pinjaman daerah meliputi pinjaman jangka menengah, pinjaman jangka panjang, dan pinjaman jangka panjang dalam bentuk obligasi karena terkait penggunaan pinjaman dalam rangka investasi dan penyediaan pelayanan publik.

3. Regulasi terkait Pinjaman Daerah

- 1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6) PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
- 7) PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 005/M.PPN/06/2006 tentang Tatacara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah.

4. Peta Pelaksanaan Pinjaman Daerah

Merujuk pada PP 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pemda yang memiliki pinjaman wajib menyampaikan laporan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri tiap semester.

Berdasarkan penggalan informasi awal pada Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah, Dirjen Keuangan Daerah, Kemendagri, laporan tersebut tidak disampaikan secara tertib. Selain itu, data yang disampaikan pada Direktorat PDID hanya data pinjaman daerah yang berasal dari Perbankan dan LKBB (dimana Pemda mendapatkan pertimbangan dari Kemendagri untuk perolehan pinjaman tersebut). Data pinjaman daerah yang bersumber selain dari Perbankan dan LKBB (dari penerusan pinjaman maupun Pusat Investasi Pemerintah) tidak disampaikan.

Berdasarkan data dari Direktorat PDID, selama tahun 2006-2014, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan pertimbangan kepada Pemda sebagai berikut:

Tabel 1
Daerah yang Mendapat Pertimbangan Kementerian Dalam Negeri
untuk Pinjaman Daerah
Per Januari 2015

No	Nama Pemda	Jumlah Pinjaman	Batas Waktu Pengembalian	Peruntukan
A. TA 2014				
1.	Kab. Landak	Rp 30.000.000.000	2015	Pembangunan Jalan, peningkatan jalan, pembangunan embung penampungan air bersih.
2.	Kab. Lombok Barat	Rp 100.000.000.000	Maret 2019	Pembangunan infrastruktur: jalan, perdagangan dan perekonomian, serta destinasi pariwisata.
	Sub Jumlah	Rp 130.000.000.000		
B. TA 2013				
1.	Prov. DKI Jakarta	\$ 24.556,5 Juta		Penyelesaian proyek MRT Jakarta Jalur Utara-Selatan (Koridor Lebak Bulus Bundaran HI)
C. TA 2012				
1.	Kab. Landak	Rp 39.000.000.000	Tahun 2013	-
2.	Kab. Kuburaya	Rp 30.000.000.000	Maret 2013	-
	Sub Jumlah	Rp 69.000.000.000		
D. TA 2011				
1.	Kab. Kepulauan Sula	Rp 73.284.240.000	Tahun 2013	Pembangunan Infrastruktur
2.	Kab. Klaten	Rp 18.750.000.000	Tahun 2013	Pembangunan Infrastruktur
3.	Kab. Dharmasraya	Rp 22.150.000.000	Tahun 2013	Pembangunan Infrastruktur
4.	Kota Semarang	Rp 77.105.220.000	Juli Tahun 2013	Pinjaman tidak direalisasi karena sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dapat menutup defisit.
5.	Kab. Sanggau	Rp 10.000.000.000	Agustus 2013	Pembangunan Infrastruktur
6.	Kab. Simalungun	Rp 43.000.000.000	Juli 2015	Pembangunan Infrastruktur
7.	DKI Jakarta	Rp 651.760.000.000	Juli 2015	<i>Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)</i>
	Sub Jumlah	Rp 896.049.460.000		
E. Tahun 2010				
1.	Kab. Lombok Barat	Rp 25.000.000.000	Maret 2013	-
2.	Kab. Ngawi	Rp 14.394.002.550	Tahun 2012	-
3.	Kab. Morowali	Rp 20.000.000.000	Tahun 2012	-
4.	Kab. Tanggamus	Rp 18.080.000.000	Tahun 2012	-

No	Nama Pemda	Jumlah Pinjaman	Batas Waktu Pengembalian	Peruntukan
5.	Kab. Lamongan	Rp 46.500.000.000	Januari 2015	-
6.	Kab. Tulang Bawang	Rp 17.496.864.000	Tahun 2011	-
	Sub Jumlah	141.470.866.550		
F.	Tahun 2009			
1.	Kab. Kutai Barat	Rp 45.000.000.000	Maret 2011	-
2.	Kota Malang	Rp 25.000.000.000	Agustus 2011	-
3.	Kab. Klaten	Rp 22.450.000.000	Desember 2010	-
4.	Kab. Parigi Moutong	Rp 16.800.000.000	Desember 2011	-
5.	Kab. Tabanan	Rp 6.500.000.000	Juli 2010	-
6.	Kab. Lampung Utara	Rp 20.500.000.000	Oktober 2010	-
7.	Kab. Lebak	Rp 28.000.000.000	Desember 2012	-
8.	Kab. Tanggamus	Rp 24.000.000.000	Desember 2010	-
9.	Kab. Sumedang	Rp 24.483.644.183	April 2013	-
10.	Kab. Wonosobo	Rp 23.000.000.000	September 2010	-
11.	Kab. Indramayu	Rp 40.000.000.000	Oktober 2010	-
12.	Kab. Aceh Tamiang	Rp 14.000.000.000	Juli 2012	-
	Sub Jumlah	289.733.644.183		
G.	Tahun 2008			
1.	Kab. Badung	Rp 250.000.000.000	April 2010	-
2.	Kab. Karanganyar	Rp 20.000.000.000	2011	-
3.	Kab. Rembang	Rp 17.266.000.000	2009	-
4.	Kab. Gianyar	Rp 33.962.917.250	Desember 2011	-
5.	Kab. Cianjur	Rp 98.855.540.000	Desember 2010	-
6.	Kab. Ponorogo	Rp 21.105.000.000	2011	-
7.	Kab. Bojonegoro	Rp 111.264.048.954	Desember 2012	-
8.	Kab. Grobogan	Rp 95.000.000.000	Februari 2011	-
	Sub Jumlah	647.453.506.204		
H	TA 2007			
1.	Kab. Muko-Muko	Rp 140.000.000.000	Juni 2011	-
2.	Kab. Muna	Rp 24.500.000.000	Oktober 2010	-
3.	Prov. Bengkulu	Rp 373.000.000.000	Januari 2010	-
4.	Kab. Temanggung	Rp 19.118.027.250	-	-
	Sub Jumlah	556.618.027.250		
I	TA 2006			
1.	Kab. Sidoarjo	Rp 80.000.000.000	-	-
2.	Kota Cilegon	Rp 90.000.000.000	-	-
3.	Kab. Temanggung	Rp 6.751.100.000	-	-
4.	Kab. Kudus	Rp 74.865.551.000	-	-
5.	Kab. Pandeglang	Rp 200.000.000.000	-	-
6.	Kab. Madiun	Rp 6.375.000.000	-	-
7.	Kab. Kuningan	Rp 15.000.000.000	-	-

No	Nama Pemda	Jumlah Pinjaman	Batas Waktu Pengembalian	Peruntukan
8.	Kota Tangerang	Rp 50.000.000.000	-	-
	Sub Jumlah	522.991.651.000		
	Total	Rp 3.253.317.155.187 \$ 24.556,5 Juta		

Sumber: Subdit Pinjaman dan Obligasi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Namun demikian, dari Pemda yang mendapatkan pertimbangan tersebut, Kementerian tidak melakukan pemantauan terhadap realisasi pencairan pinjaman.

Data dari Direktorat PPID menunjukkan bahwa pengusulan pinjaman daerah diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur. Untuk periode sebelum tahun 2011, data peruntukkan pinjaman daerah tidak tersedia.

Pemberian pertimbangan oleh Kementerian Dalam Negeri atas usulan pinjaman daerah, telah diatur berdasarkan Kepmendagri No. 061-910 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Salah satu yang diatur dalam keputusan tersebut adalah SOP Pertimbangan Menteri Dalam Negeri terkait Pinjaman Daerah Yang Tidak Melampaui Batas Maksimal Defisit APBD.

Pengumpulan informasi awal pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan, terdapat 22 (duapuluh dua) pemerintah daerah yang telah memperoleh komitmen pinjaman yang bersumber dari pemerintah pusat melalui PIP. Sejak tahun 2011, PIP telah memberikan komitmen pinjaman sebesar Rp 2.659.708.111.000,00, dengan posisi outstanding per 31 Januari 2015 sebesar Rp 1.021.963.751.896,80. Berdasarkan data pada Tabel 2, penggunaan pinjaman diperuntukkan pembangunan infrastruktur, berupa RSUD, jalan, jembatan, pasar, dan terminal. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan PIP dalam menyalurkan pinjaman, dimana sektor prioritas yang dapat dibiayai melalui pinjaman daerah terbagi dalam dua kategori sektor, yaitu pembiayaan infrastruktur daerah dan pengembangan energi yang berbasis pada teknologi ramah lingkungan (energi terbarukan). Sektor infrastruktur daerah yang menjadi target PIP adalah pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dasar yang menjadi akses pertumbuhan sentra-sentra ekonomi dan meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana publik, meliputi:

- a). Jalan dan jembatan
- b). Pembangunan/pengembangan rumah sakit daerah
- c). Pembangunan/pengembangan pasar tradisional
- d). Terminal
- e). Air bersih dan peningkatan sarana air bersih

Berikut disajikan daftar daerah yang mendapat pinjaman daerah dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) per Januari 2015.

Tabel 2
Daerah yang Mendapat Pinjaman Daerah
dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
Per Januari 2015

NO.	NAMA MITRA	PENGUNAAN	KOMITMEN	TANGGAL TTD PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PINJAMAN	MASA TENGGANG	TANGGAL PENCAIRAN TAHAP I (DIMULAINYA MASA PINJAMAN)	SUKU BUNGA	OUTSTANDING PER 31 JANUARI 2015	KETERANGAN
1	Pemprov Sultra	RSUD TIPE B JALAN & JEMBATAN	190.000.000.000,00	28 Januari 2011	9 Tahun	24 bulan	27-Jun-11	7,75	122.000.000.000,00	FULLY DISBURSED
		JALAN	130.000.000.000,00	21 Oktober 2012	5 Tahun	12 bulan	18-Dec-12	7,75	101.773.421.999,40	FULLY DISBURSED
2	Pemkot Surakarta	RSUD TIPE C	70.000.000.000,00	6 Desember 2013	5 Tahun	11 bulan	18-Dec-14	9,50	10.373.804.100,00	
3	Pemkab Mukomuko	RSUD TIPE C	40.500.000.000,00	27 Juni 2011	4 Tahun	19 bulan	29-Dec-11	8,75	-	LUNAS
		JALAN & JEMBATAN	53.670.000.000,00	3 Mei 2012	3 Tahun 2 Bulan	15 bulan	27-Jun-12	7,75	-	LUNAS
4	Pemkab Karangasem	PASAR	47.500.000.000,00	17 Oktober 2013	5 Tahun	18 bulan	26-May-14	9,25	23.580.706.100,00	
		RSUD TIPE C	49.870.000.000,00	25 Mei 2012	5 Tahun	15 bulan	10-Jul-12	7,75	32.970.946.000,00	FULLY DISBURSED
5	Pemkab Lombok Timur	PASAR	46.000.000.000,00	9 Agustus 2012	5 Tahun	12 bulan	28-Sep-12	7,75	30.499.876.601,00	FULLY DISBURSED
6	Pemkot Banda Lampung	JALAN & JEMBATAN	34.350.000.000,00	14 Mei 2012	5 Tahun	18 bulan	19-Sep-12	7,75	24.270.000.000,00	FULLY DISBURSED
7	Pemkot Medan	PASAR	96.000.000.000,00	4 Juni 2012	5 Tahun	18 bulan	13-Aug-12	7,75	59.964.216.418,00	FULLY DISBURSED
8	Pemkab Lombok Tengah	JALAN	77.454.149.000,00	6 September 2012	5 Tahun	12 bulan	21-Jun-13	7,75	2.221.380.000,00	FULLY DISBURSED
9	Pemkot Palu	RSUD TIPE B	91.613.000.000,00	6 November 2012	5 Tahun	16 bulan	1-Feb-13	7,75	54.276.982.000,40	FULLY DISBURSED
10	Pemkot Gorontalo	TERMINAL TIPE C	100.000.000.000,00	21 November 2012	5 Tahun	16 bulan	27-Aug-13	7,75	93.144.571.000,00	FULLY DISBURSED
11	Pemprov Sulawesi Selatan	JALAN & JEMBATAN	35.000.000.000,00	30 November 2012	5 Tahun	22 bulan	13-Jun-13	7,75	21.716.499.613,00	
12	Pemkab Tembung	PASAR	500.000.000.000,00	29 Desember 2012	5 Tahun	16 bulan	8-Oct-13	7,75	320.337.299.642,00	
13	Pemkab Bulukumba	RSUD TIPE C	90.172.435.000,00	14 Juni 2013	5 Tahun	16 bulan	8-Apr-14	7,75	37.579.771.350,00	TENDER ULANG
14	Pemkab Halimahera Selatan	JALAN	83.501.528.000,00	20 September 2013	5 Tahun	18 bulan	-	9,25	-	
15	Pemkab Lampung Selatan	JALAN	77.800.000.000,00	30 September 2013	5 Tahun	13 bulan	21-Aug-14	9,25	27.735.130.073,00	
16	Pemkab Boalemo	JALAN	90.982.000.000,00	5 Oktober 2013	5 Tahun	16 bulan	-	9,25	-	BELUM EFEKTIF
17	Pemkab Bangkalan	RSUD TIPE B	51.000.000.000,00	25 Oktober 2013	5 Tahun	16 bulan	5-Jun-14	9,25	33.700.057.000,00	
18	Pemkab Buntar	JALAN	96.000.000.000,00	20 Desember 2013	5 Tahun	24 bulan	21-Jul-14	9,50	25.819.089.000,00	SEDANG MENGAKUKAN UMI
19	Pemkab Pesisir Selatan	RSUD TIPE C	94.700.000.000,00	7 Juli 2014	5 Tahun	12 bulan	-	9,50	-	
20	Pemkab Muna	RSUD TIPE C	99.000.000.000,00	23 Juli 2014	5 Tahun	18 bulan	-	9,50	-	BELUM EFEKTIF
21	Pemkot Padang	RSUD TIPE C	91.600.000.000,00	2 Oktober 2014	5 Tahun	18 bulan	-	9,75	-	BELUM EFEKTIF
22	Pemprov Sulbar	RSUD TIPE B	83.307.000.000,00	13 November 2014	5 Tahun	24 bulan	-	9,75	-	BELUM EFEKTIF
	TOTAL		2.669.768.111.000,00	28 Januari 2015	7 Tahun	24 bulan	-	9,75	1.021.963.761.896,80	

Sumber: Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

B. Proses Bisnis Pinjaman Daerah

- 1) Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.

Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. Prosedur pinjaman daerah yang bersumber dana dari pinjaman luar negeri merujuk pada PP No. 30 Tahun 2011 pasal 17 s.d. 27 dan PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.

- 2) Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya bersumber dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP).


Salah satu kriteria umum daerah yang dapat memperoleh fasilitas pembiayaan infrastruktur PIP yaitu Infrastruktur yang hendak dibiayai merupakan sarana/prasarana publik yang sangat diperlukan (prioritas) oleh daerah, atau:

- tertuang dalam RPJMD;
- sarana/prasarana merupakan infrastruktur dasar; atau
- infrastruktur prasyarat tumbuhkembangnya sentra-sentra ekonomi masyarakat

Tatacara mendapatkan fasilitas pembiayaan infrastruktur daerah:

- a). Tatacara mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Infrastruktur Daerah
 - (a) Kepala Daerah mengajukan surat permohonan fasilitas pembiayaan infrastruktur daerah kepada Kepala Pusat Investasi Pemerintah.
 - (b) Pembahasan teknis rencana pembangunan/pengembangan infrastruktur daerah yang dibiayai melalui fasilitas pembiayaan infrastruktur daerah PIP.
 - (c) Presentasi Kepala Daerah.
 - (d) Penyampaian dokumen kelengkapan dan pendukung.
 - (e) Analisa kelayakan dan mitigasi Risiko.
 - (f) *Indicative offer*.
 - (g) Perjanjian investasi dalam bentuk pinjaman daerah.
 - (h) Persyaratan efektif fasilitas pembiayaan infrastruktur daerah.
- Alur pinjaman digambarkan dalam Gambar 2.

Gambar 2.
Alur pinjaman melalui PIP



b). Dokumen yang harus dipenuhi dalam rangka fasilitas pembiayaan infrastruktur daerah:

- (a) Permohonan pinjaman yang memuat rencana kegiatan pembangunan/pengembangan infrastruktur daerah, nilai kegiatan yang dibutuhkan, rencana waktu pengembalian fasilitas pembiayaan infrastruktur daerah.
- (b) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 3 tahun terakhir. Opini LKPD Tahun terakhir minimal WDP;
- (c) Surat persetujuan DPRD atas rencana pinjaman Pemerintah Daerah.
- (d) DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*/Rasio Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah) untuk mengembalikan pinjaman minimal 2,5 kali dari jumlah proyeksi penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya lain yang jatuh tempo setiap tahunnya selama jangka waktu pinjaman;
- (e) Proposal dan study kelayakan (*Feasibility Study*)
- (f) Tidak memiliki tunggakan utang/pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat (utang RPD/RDI/SLA);
- (g) Dalam hal terjadi tunggakan, maka jumlah DAU/DBH yang dapat diperhitungkan setiap tahunnya sebagai pembayaran tunggakan angsuran pinjaman/utang tidak boleh lebih kecil dari kewajiban Pemda setiap tahun kepada PIP;
- (h) Jumlah sisa pinjaman dan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah Penerimaan Umum (PU) APBD tahun sebelumnya.

- 3) Pinjaman Daerah yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah Lain; Perbankan; LKBB

Prosedur untuk pinjaman jangka menengah dan jangka panjang

- a) Sebelum mengajukan usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada calon pemberi pinjaman, gubernur harus menyampaikan rencana Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pertimbangan.
- b) Sebelum mengajukan usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada calon pemberi pinjaman, bupati atau walikota harus menyampaikan rencana Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan dan tembusannya disampaikan kepada gubernur.
- c) Penyampaian usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang paling sedikit melampirkan:
- (1) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - (2) Salinan berita acara pelantikan gubernur, bupati, atau walikota;
 - (3) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah;
 - (4) Kerangka acuan kegiatan;
 - (5) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman;
 - (6) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - (7) Rancangan APBD tahun berkenaan;
 - (8) Perbandingan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; dan
 - (9) Rencana keuangan pinjaman.
- d) Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan kepada gubernur, bupati, atau walikota setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
- e) Pemerintah Daerah mengajukan usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada calon pemberi pinjaman setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.
- f) Calon pemberi pinjaman melakukan penilaian atas usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman.
- g) Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh gubernur, bupati, atau walikota dan pemberi pinjaman.

- h) Salinan perjanjian Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang yang telah ditandatangani disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri.
- 4) Pinjaman Daerah yang dananya bersumber dari Masyarakat (Obligasi Daerah)

Perencanaan

a) Prinsip Umum

- (1) Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah;
- (2) Obligasi Daerah merupakan efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dijamin oleh Pemerintah Pusat;
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan tersebut, maka Obligasi Daerah yang diterbitkan Pemerintah Daerah hanya jenis Obligasi Pendapatan (*Revenue Bond*);
- (4) Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai Obligasi Daerah pada saat diterbitkan. Dengan ketentuan ini maka Pemerintah Daerah dilarang menerbitkan Obligasi Daerah dengan jenis *index bond* yaitu Obligasi Daerah yang nilai jatuh temponya dinilai dengan *index* tertentu dari nilai nominal.

b) Perencanaan Obligasi Daerah oleh Pemerintah Daerah

Kepala Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk melakukan persiapan penerbitan Obligasi Daerah yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (1) menentukan kegiatan;
- (2) membuat kerangka acuan kegiatan;
- (3) menyiapkan studi kelayakan yang dibuat oleh pihak yang independen dan kompeten;
- (4) memantau batas kumulatif pinjaman serta posisi kumulatif pinjaman daerahnya;
- (5) membuat proyeksi keuangan dan perhitungan kemampuan pembayaran kembali Obligasi Daerah;
- (6) mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada DPRD (nilai bersih maksimal Obligasi Daerah; jumlah dan nilai nominal Obligasi yang akan diterbitkan; penggunaan dana; dan pembayaran pokok, kupon dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat penerbitan obligasi).

c) Persyaratan Penerbitan Obligasi Daerah

- (1) Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan;
- (2) Penerbitan Obligasi Daerah wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai

persyaratan pinjaman serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

- Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Penerimaan umum APBD tahun sebelumnya adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.
- Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) paling sedikit 2,5 (dua koma lima). DSCR dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + (\text{DBH} - \text{DBHDR}) + \text{DAU}) - \text{BW}}{\text{Angsuran Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}} \geq 2,5$$

- Dalam hal Pinjaman Daerah diajukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah harus tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah.
- (3) Khusus untuk Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD.
- (4) Setiap Obligasi Daerah sekurang-kurangnya mencantumkan:
- Nilai nominal;
 - Tanggal jatuh tempo;
 - Tanggal pembayaran bunga;
 - Tingkat bunga (kupon);
 - Frekuensi pembayaran bunga;
 - Cara perhitungan pembayaran bunga;
 - Ketentuan tentang hak untuk membeli kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo;
 - Ketentuan tentang pengalihan kepemilikan;
 - Penerbitan Obligasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - Persetujuan diberikan atas nilai bersih maksimal Obligasi daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD.

Pengorganisasian

Pengajuan Usulan, Penilaian & Persetujuan oleh Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan

- a) Kepala Daerah menyampaikan usulan penerbitan Obligasi Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan dengan dilengkapi dokumen sbb:

- (1) Studi kelayakan kegiatan;
 - (2) Kerangka acuan kegiatan;
 - (3) Perda APBD tahun yang bersangkutan dan Perda Perhitungan APBD 3 (tiga) tahun terakhir;
 - (4) Perhitungan DSCR; dan
 - (5) Surat persetujuan prinsip DPRD;
- b) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian administrasi tersebut di atas, dan melakukan penilaian keuangan meliputi:
- (1) Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah;
 - (2) Jumlah kumulatif Pinjaman Pemerintah Daerah; dan
 - (3) Jumlah defisit APBD;
- c) Penilaian keuangan atas rencana penerbitan Obligasi Daerah dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah dinyatakan lengkap;
- d) Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Menteri Keuangan memberikan persetujuan/penolakan atas rencana penerbitan Obligasi Daerah dengan memperhatikan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri;
- e) Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan, Kepala Daerah menyampaikan pernyataan pendaftaran penawaran umum kepada Bapepam-LK.

Pelaksanaan

- a) Pengelolaan Obligasi Daerah
Pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah, meliputi:
- (1) Penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi Daerah termasuk kebijakan pengendalian risiko;
 - (2) Perencanaan dan penetapan struktur portofolio pinjaman daerah;
 - (3) Penerbitan Obligasi daerah;
 - (4) Penjualan Obligasi Daerah melalui lelang;
 - (5) Pembelian kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo;
 - (6) Pelunasan pada saat jatuh tempo; dan
 - (7) Pertanggungjawaban.
- b) Penatausahaan dan Penggunaan Dana Obligasi Daerah
- (1) Dana hasil penjualan Obligasi Daerah ditempatkan pada rekening tersendiri yang ditatausahakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 - (2) Dana hasil penjualan Obligasi Daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan yang merupakan kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat;
 - (3) Penerimaan dari investasi sektor publik diprioritaskan untuk

- membayar pokok, bunga, dan denda Obligasi Daerah.
- c) Pembayaran Kembali Obligasi Daerah
 - (1) Pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok setiap Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo;
 - (2) Dana untuk membayar bunga dan pokok disediakan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut;
 - (3) Dalam hal pembayaran bunga dimaksud melebihi perkiraan dana, Kepala Daerah melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada DPRD dalam pembahasan Perubahan APBD.
 - d) Pertanggungjawaban
 - (1) Pertanggungjawaban atas pengelolaan Obligasi Daerah;
 - (2) Pertanggungjawaban dana hasil penerbitan Obligasi Daerah.
 - e) Publikasi Informasi

Kepala Daerah wajib mempublikasikan secara berkala mengenai data Obligasi Daerah dan/atau informasi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - f) Pelaporan Pinjaman
 - (1) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Pemerintah setiap semester dalam tahun anggaran berjalan;
 - (2) Dalam hal daerah tidak menyampaikan laporan, Pemerintah dapat menunda penyaluran Dana Perimbangan

Pengendalian

- a) Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan penerbitan, penggunaan dana dan pembayaran kupon dan/atau pokok Obligasi Daerah setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

 - (1) Penerbitan Obligasi Daerah;
 - (2) Penggunaan dana Obligasi Daerah;
 - (3) Kinerja pelaksanaan kegiatan; dan
 - (4) Realisasi pembayaran kupon dan/atau Pokok Obligasi Daerah.

Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dilaporkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Menteri Keuangan dan dapat merekomendasikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk menghentikan penerbitan Obligasi Daerah.
- b) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan penerbitan, penggunaan dana dan pembayaran Kupon dan/atau Pokok Obligasi Daerah, Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran dana perimbangan.
- c) Larangan Penjaminan
 - (1) Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak

lain;

(2) Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan;

(3) Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

Pengawasan atas proses bisnis pengelolaan pinjaman daerah berdasarkan konsep *four lines of defence*, yaitu :

- *Management*
- *Management Oversight*
- *Independent & Objective Assurance (Internal Auditor)*
- *External Auditor*

C. Tata Kelola Pinjaman Daerah

Tata kelola pinjaman daerah sebagaimana diatur dalam PP No. 30 Tahun 2011 antara lain:

- 1) Pinjaman Jangka Pendek dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh kepala daerah, atau pejabat yang diberi kewenangan oleh kepala daerah dan pemberi pinjaman.
- 2) Pengajuan pinjaman daerah yang bersumber dari Pusat Investasi Pemerintah melalui tahapan analisa kelayakan dan mitigasi risiko. Prosedur ini dimaksudkan untuk mendapatkan keyakinan bahwa rencana pembangunan/pengembangan infrastruktur sudah sesuai dengan ketentuan dan sudah dilakukan secara benar melalui prosedur/ketentuan yang berlaku.
- 3) Untuk pinjaman yang bersumber dari Pemerinah Daerah lain, LKB dan LKBB:
 - a) Usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang **harus mendapatkan persetujuan DPRD**
 - b) Pemerintah Daerah mengajukan usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada calon pemberi pinjaman **setelah mendapat pertimbangan** dari Menteri Dalam Negeri
 - c) Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh kepala daerah dan pemberi pinjaman.
 - d) Salinan perjanjian Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang yang telah ditandatangani disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri melalui keputusan Kemendagri Nomor 61 Tahun 2011, telah menerbitkan SOP perihal pemberian pertimbangan kepada Pemda yang mengajukan usulan pinjaman.

- 4) Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Pendek yang berupa bunga, dan/atau biaya lainnya dibebankan pada belanja APBD

- 5) Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Menengah dan Pinjaman Jangka Panjang dianggarkan dalam APBD dan dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan. Dalam hal kewajiban pembayaran Pinjaman Jangka Menengah dan Pinjaman Jangka Panjang yang telah jatuh tempo melebihi dana yang dianggarkan, gubernur, bupati, atau walikota tetap melakukan pembayaran sebesar jumlah kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut.
- 6) Kepala daerah melakukan penatausahaan Pinjaman Daerah atas:
 - a) Penerimaan dan penggunaan Pinjaman Daerah; dan
 - b) Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah.
- 7) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
- 8) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
- 9) Kepala daerah menyelenggarakan publikasi informasi mengenai Pinjaman Daerah secara berkala.

Berkaitan dengan pinjaman daerah, Standar Akuntansi Pemerintah telah mengatur sebagaimana dituangkan dalam Buletin Teknis 08 tentang Akuntansi Utang. Hal yang diatur antara lain Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Dalam Negeri- Sektor Perbankan, dan Utang Obligasi.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Akun Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali sebagaimana dimaksud dalam PSAP 09 paragraf 14. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang menurut PSAP 09 paragraf 17 yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

Utang dalam negeri sektor perbankan merupakan utang jangka panjang yang berasal dari perbankan dan diharapkan akan dibayar lebih dari dua belas bulan setelah tanggal neraca. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Terkait dengan pengadaan utang dalam negeri-sektor perbankan, terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan, antara lain berupa biaya pengurusan utang (notaris, asuransi), bunga dan denda, *commitment fee*. Biaya-biaya yang terutang dan belum dibayar diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek.

Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri sektor perbankan diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah. Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri sektor perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan. Utang Perbankan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang perbankan diungkapkan di CALK berdasarkan pemberi pinjaman.

Obligasi Daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Karakteristik umum obligasi yang akan berkaitan langsung dengan akuntansi a.l.:

- Denominasi mata uang surat utang obligasi,
- Nilai par, atau nilai nominal, atau nilai jatuh tempo,
- Besaran suku bunga, apakah tetap atau variabel, dan tanggal-tanggal pembayarannya,
- Jangka waktu yang meliputi tanggal mulai berlaku dan berakhirnya utang,
- Cara pelunasan surat utang dimaksud, apakah sekaligus atau diangsur, dan kemungkinan untuk ditarik sebelum tanggal jatuh tempo,
- Registrasi obligasi tersebut, apakah atas nama atau atas unjuk (pembawa / *bearer*),
- Premium atau diskon atas penjualan surat utang obligasi yang terjadi karena perbedaan harga par dengan harga jual (harga pasar).

Utang Obligasi Negara/Daerah diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan. Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

Utang Obligasi Negara/Daerah dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah

premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi Negara/Daerah tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. Dalam hal utang obligasi yang pelunasannya diangsur, aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut. Apabila surat utang obligasi dijual di bawah nilai par (dengan diskon), maupun di atas nilai par (dengan premium), maka nilai pokok utang tersebut adalah sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh temponya, sedangkan diskon atau premium dikapitalisasi untuk diamortisasi sepanjang masa berlakunya surat utang obligasi. Apabila surat utang obligasi diterbitkan dengan denominasi valuta asing, maka kewajiban tersebut perlu dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Utang Obligasi Negara/Daerah disajikan dalam neraca pada pos Utang Jangka Panjang, yaitu sebesar nilai tercatat (*carrying amount*). *Carrying amount* adalah pokok utang ditambah/dikurangi sisa premium/diskon yang belum diamortisasi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan atas pos-pos neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang dalam masing-masing denominasi, jatuh tempo, tingkat dan jenis suku bunga, registrasi masing-masing jenis obligasi, dan amortisasi diskon/premium.

BAB III

METODOLOGI PENGAWASAN ATAS PENGELOLAAN PINJAMAN DAERAH

A. Tujuan Pengawasan

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.⁵

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.⁶

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.⁷

Tujuan pengawasan atas pengelolaan **pinjaman daerah** adalah untuk mengetahui efektivitasnya, dengan menitikberatkan pada:

1. Mengidentifikasi *current issue* dan permasalahan terkait pinjaman daerah.
2. Mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan implementasi pengelolaan pinjaman daerah.
3. Memberikan masukan yang relevan kepada pemerintah terkait pinjaman daerah.

B. Keluaran/Output

Keluaran/output yang diharapkan adalah rekomendasi perbaikan kebijakan strategis (*strategic policy recommendation*) berkaitan pinjaman daerah.

C. Ruang Lingkup

Pengawasan pengelolaan Pinjaman Daerah meliputi pinjaman daerah untuk menutup defisit APBD maupun untuk pendanaan infrastruktur dan diikat dengan suatu perjanjian pinjaman.

Pengelolaan pinjaman yaitu proses sejak pengajuan proposal sampai dengan pelunasan, serta pemanfaatan pinjaman (tercapai tidaknya tujuan pengajuan pinjaman daerah).

D. Kerangka Pemikiran (Desain) Pengawasan

Pengawasan atas pinjaman daerah dinilai cukup strategis untuk melihat pemenuhan prinsip-prinsip pinjaman daerah. Oleh karenanya, untuk memastikan tercapainya tujuan pelaksanaan pinjaman daerah dimaksud, maka disusun desain pengawasan atas pengelolaan pinjaman


⁵ PP 60 Tahun 2008, Pasal 1 angka 3

⁶ PP 60 Tahun 2008, Pasal 48 ayat 2 (b)

⁷ PP 60 Tahun 2008, Pasal 48 ayat 2 (c)

daerah, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.
Desain Pengawasan Atas Pinjaman Daerah




Tujuan dan sasaran pengawasan atas pelaksanaan pinjaman daerah adalah untuk memastikan pinjaman daerah telah berjalan efektif dan memenuhi prinsip-prinsip pinjaman daerah sebagaimana diatur dalam PP No. 30/2011 tentang Pinjaman Daerah.

Pengawasan harus dilaksanakan sesuai dengan metodologi dan kriteria pengawasan yang relevan dan fokus mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh hasil pengawasan yang dapat memberikan nilai tambah (*value added*) yang optimal kepada semua *stakeholders* yang berkepentingan.

E. Organisasi Pengawasan

Pengawasan atas pengelolaan pinjaman daerah merupakan salah satu kebijakan pengawasan lintas sektoral BPKP tahun 2015, yang dilaksanakan bersama-sama secara terkoordinasi oleh Kedeputian BPKP Pusat dan Perwakilan BPKP, sebagai berikut:

Gambar 3.2.
Organisasi Pengawasan atas Program Lintas Sektor
Pengelolaan Pinjaman Daerah



Pelaksanaan evaluasi oleh BPKP Pusat bersifat penjaminan mutu (*quality assurance*), di mana perencanaan dan pengendalian evaluasi atas pengelolaan pinjaman daerah dilaksanakan oleh Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Adapun hubungan pengorganisasian pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan pinjaman daerah antara Kedeputian BPKP Pusat dan Perwakilan BPKP, sebagai berikut:


- Kedeputian BPKP Pusat selaku Tim *Quality Assurance*, antara lain bertanggung jawab;
 - Menyusun dan menetapkan TOR dan Pedoman Pengawasan.
 - Memantau dan mengendalikan proses pelaksanaan pengawasan oleh Tim Evaluasi Perwakilan.
 - Memberikan arahan dan solusi kendala lapangan.
 - Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di Pusat.
 - Memberikan asistensi terhadap proses penyusunan Laporan Hasil Pengawasan oleh Tim Evaluasi Perwakilan.
 - Menyusun Laporan Kompilasi/Konsolidasi Hasil Pengawasan untuk disampaikan kepada Presiden.

- b. Perwakilan BPKP selaku Tim Evaluasi, antara lain bertanggung jawab;
- Melaksanakan evaluasi pengelolaan pinjaman daerah mengacu pada Pedoman Pengawasan.
 - Mendokumentasikan seluruh proses kegiatan evaluasi.
 - Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di Daerah.
 - Menyusun Laporan Individual atas Hasil Pengawasan untuk disampaikan kepada Pemda (Provinsi, Kab./Kota terkait) dan kepada Pusat (Tim QA)

F. Hubungan Desain Pengawasan dan Tahapan Pengawasan

Dalam rangka mengarahkan pelaksanaan tahapan pengawasan atas pengelolaan pinjaman daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan pengawasan BPKP, maka diperlukan hubungan keterkaitan antara kerangka pemikiran (desain) pengawasan dan tahapan pengawasan atas program dimaksud, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas. Lebih lanjut, hubungan keterkaitan desain pengawasan dan tahapan pengawasan tersebut menjadi acuan dalam penyusunan langkah-langkah kerja pengawasan dan output/keluaran yang diharapkan. Adapun hubungan desain pengawasan dan tahapan pengawasan atas pengelolaan pinjaman daerah dapat digambarkan secara sistematis sebagai berikut:

Gambar 3.3
Hubungan Desain Pengawasan dan Tahapan Pengawasan



Hubungan desain pengawasan dan tahapan pengawasan atas pengelolaan pinjaman daerah, secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam tahap persiapan, sesuai dengan kebijakan pengawasan BPKP, Tim diharapkan dapat melakukan identifikasi awal atas isu dan permasalahan dalam **pinjaman daerah** yang berkembang di daerah

sebagai *Tentative Evaluation Objective* (TEO), untuk selanjutnya dapat dirumuskan *Tentative Strategic Recommendation* (TSR) sebagai tujuan dan sasaran penugasan pengawasan yang akan dilaksanakannya.


2. Dalam tahap pelaksanaan, Tim Pengawasan diharapkan dapat mengimplementasikan metode pengawasan, instrumen pengawasan dan teknik pengawasan yang memadai untuk mengembangkan dan menganalisis lebih lanjut atas TEO yang telah dapat diidentifikasi beserta TSR yang telah dirumuskannya, sesuai dengan kondisi dan bukti riil di lapangan (*evidence based strategic recommendation*).
3. Dalam tahap pelaporan, Tim diharapkan dapat menginformasikan kondisi permasalahan pinjaman daerah beserta rumusan saran perbaikan yang relevan berkaitan hasil pelaksanaan pengawasan di lapangan, yang dituangkan dalam format Kertas kerja pengawasan dan Pelaporan sebagai output/keluaran pengawasan.
4. Dalam tahap pemantauan, diharapkan hasil pengawasan atas pinjaman daerah dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait dan dapat memberikan nilai tambah (*value added*) yang memadai berkaitan pinjaman daerah.

G. Jadwal Pelaksanaan Pengawasan

Jadwal pelaksanaan pengawasan atas pinjaman daerah meliputi: tahapan persiapan pada periode Maret – Mei 2015, tahap pelaksanaan pengawasan pada periode Juni - Agustus 2015, serta tahap pelaporan dan tindak lanjut pada periode s.d September 2015.

BAB IV
TAHAP PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAERAH

Pengawasan atas pengelolaan pinjaman daerah, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:



Adapun tahapan pengawasan atas pengelolaan pinjaman daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan serangkaian kegiatan persiapan penugasan pengawasan atas pengelolaan pinjaman daerah, baik yang bersifat administratif maupun teknis, yang meliputi:

a. Pengumpulan isu dan permasalahan strategis

Pengumpulan informasi mengenai kondisi pengelolaan pinjaman daerah pada masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota diperlukan guna memperoleh pemahaman awal tentang isu dan permasalahan strategis daerah yang akan dievaluasi.

b. Penetapan tujuan dan sasaran pengawasan

Berdasarkan informasi berupa isu dan permasalahan strategis mengenai kondisi pengelolaan pinjaman daerah dapat menjadi acuan rencana penetapan tujuan dan sasaran pengawasan yang

akan dilaksanakan, disesuaikan dengan prioritas kebijakan pengawasan BPKP.

c. Penyusunan rencana program pengawasan dan penerbitan Surat Tugas

Berdasarkan tujuan dan sasaran pengawasan yang telah ditetapkan, selanjutnya disusun rencana penugasan pengawasan, yang meliputi; penetapan tim pengawasan, jadwal waktu pengawasan, anggaran biaya pengawasan dan program kerja pelaksanaan pengawasan serta penerbitan Surat Tugas (ST) oleh Direktur Pengawasan Kedeputian BPKP terkait dan/atau Kepala Perwakilan BPKP. Rencana penugasan pengawasan atas pengelolaan pinjaman daerah dapat dilaksanakan selama 15 – 20 hari kerja, dengan struktur tim; 1 orang Pengendali Teknis, 1 orang Ketua Tim, dan 1 orang atau 2 orang Anggota Tim.

B. Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan ini dilakukan serangkaian kegiatan pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan pinjaman daerah dalam rangka:

a. Pengumpulan data dan informasi di lapangan


Pengumpulan data dan informasi yang relevan pada instansi daerah atau SKPD terkait, yang dapat diperoleh melalui, reviu dokumen, wawancara, kuesioner, observasi maupun *Focused Group Discussion (FGD/Workshop)* dari narasumber yang kompeten.

b. Analisis dan pengolahan/tabulasi data dan informasi

Setelah pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan analisis dan pengolahan atas data dan informasi yang relevan mengenai isu dan permasalahan strategis berkaitan pengelolaan pinjaman daerah sehingga dapat diperoleh penyebab hakiki (*root cause*) sebagai dasar penyusunan simpulan dan saran perbaikan yang strategis. Dalam hal ini, tim evaluasi diharapkan menggunakan pendekatan/konsep *Root Cause Analysis* untuk dapat mengidentifikasi penyebab hakiki dari suatu isu dan permasalahan yang ada. *Root Cause Analysis* merupakan “**Pola Pikir, Bukan Pola Tindak**”, yang digunakan untuk mengidentifikasi “mengapa isu dan permasalahan yang ditemukan

terjadi, tidak hanya sekedar mengidentifikasi atau melaporkannya sebagai isu dan permasalahan yang terjadi”⁸. Adapun teknik dalam melakukan *Root Cause Analysis*, diantaranya dengan menggunakan metode bertanya secara mendalam (*The 5 Whys Approach*) yang dapat juga dikombinasikan dengan metode bagan arus (*Flowcharting Analysis*) dari suatu arus proses/data/sistem, sehingga diperoleh simpulan yang memadai. Secara sederhana, *The 5 Whys Approach* dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.2
Root Cause Analysis “Sebagai Pola Pikir, Bukan Pola Tindak”



c. Penyusunan simpulan dan pembahasan permasalahan

Hasil dari analisis dan penelaahan data tersebut kemudian dirumuskan simpulan yang relevan dengan tujuan dan sasaran pengawasan sehingga diperoleh keluaran/output berupa rekomendasi yang bernilai tambah (*value added recommendation*) berkaitan pengelolaan pinjaman daerah.

Terhadap simpulan permasalahan dan hasil pengawasan yang diperoleh, sebelum disusun perumusan simpulan final dan pelaporannya, terlebih dahulu Tim Evaluasi harus mengkomunikasikan dan melakukannya kepada

⁸*Understanding Root Cause Analysis, BRC Global Standards (2012).*

pejabat daerah terkait selaku penanggung jawab program/ kegiatan yang dievaluasi.

Program kerja (langkah-langkah rinci) dalam tahap pelaksanaan pengawasan meliputi pengumpulan data (survei pendahuluan) serta evaluasi atas pengelolaan pinjaman daerah. Program kerja pengawasan yang disajikan dalam pedoman ini merupakan langkah kerja pengawasan (prosedur) minimal, sebagai contoh yang dapat dikembangkan oleh Tim Evaluasi sesuai dengan kondisi riil yang dihadapi pada saat pelaksanaan evaluasi di lapangan dan dituangkan dalam format daftar isian dan kertas kerja pengawasan.

Program kerja (langkah-langkah rinci) tahapan pelaksanaan pengawasan, sebagai berikut:

a. Survei Pendahuluan

Survei pendahuluan dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas pengelolaan pinjaman daerah di masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota yang dievaluasi. Tim Evaluasi diharapkan dapat memperoleh informasi umum mengenai pengelolaan pinjaman daerah yang meliputi; peraturan/kebijakan yang berlaku dan implementasi program/kegiatan yang berkaitan.

Pada tahap survei pendahuluan ini, semua informasi yang diperoleh bukanlah merupakan bukti (*evidence*), melainkan hanyalah merupakan deskripsi atau penjelasan, yaitu antara lain:

1. Informasi yang berkaitan dengan gambaran umum (profil) pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang dievaluasi, termasuk kelembagaan pengelolaan pinjaman daerah beserta tugas pokok dan fungsinya.
2. Peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengelolaan pinjaman daerah.
3. Peraturan/kebijakan daerah terkait dengan pengelolaan pinjaman daerah.
4. Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Perencanaan Strategis Pemerintah Daerah (Renstra - SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

5. Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Pembentukan Tim Perencanaan pinjaman daerah.
6. Data dan informasi relevan lainnya.
7. Gunakan Kertas Kerja Survey Pendahuluan.

Adapun langkah kerja pelaksanaan survei pendahuluan adalah sebagai berikut:

1. Dapatkan data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi pengelolaan pinjaman di daerah, baik berupa; peraturan/kebijakan terkait maupun implementasi pinjaman daerah.
2. Lakukan analisis atas latar belakang data dan informasi tersebut dalam rangka memperoleh bukti yang relevan dalam tahap pelaksanaan evaluasi.
3. Lakukan analisis yang memadai atas isu dan permasalahan dalam pengelolaan pinjaman di daerah.
4. Identifikasi implementasi pengelolaan pinjaman daerah yang kemungkinan terdapat kelemahan yang memerlukan saran perbaikan, sehingga sasaran/tujuan pengelolaan pinjaman dimaksud tercapai.
5. Tuangkan langkah-langkah dan hasil evaluasi dalam Kertas Kerja Survey Pendahuluan.
6. Buat simpulan sementara secara umum atas data dan informasi relevan yang diperoleh untuk memahami peraturan/kebijakan dan proses pengelolaan pinjaman di daerah.

b. Kelembagaan

1. Tim perencana pinjaman

- 1) Pinjaman tidak melalui tim pembahasan bersama SKPD terkait yang dibentuk kepala daerah.

➤ Tujuan evaluasi :

Untuk meyakinkan bahwa pinjaman yang diusulkan merupakan kepentingan daerah, bukan kepentingan pribadi kepala daerah ataupun kepala SKPD tertentu.

➤ Langkah kerja :

- a). Dapatkan data/administrasi perencanaan usulan awal pinjaman. Pelajari SK tim perencanaan pinjaman. Identifikasi

apakah fungsi perencana, fungsi pengelola keuangan, fungsi pengawasan terlibat dalam tim tersebut.

- b). Dapatkan notulensi rapat-rapat pembahasan perencanaan.
- c). Buat kesimpulan kecukupan tim perencana, baik fungsi maupun kompetensi personilnya.
- d). Tuangkan hasil pengawasan ke kertas kerja terkait.

2. Tim pengelola pinjaman

- 1) Pinjaman dikelola secara tidak memadai.

➤ Tujuan evaluasi :

Untuk meyakinkan bahwa terdapat bagian/tim yang cukup kompeten dalam mengelola pinjaman yang diperoleh.

➤ Langkah kerja :

- a). Dapatkan informasi tentang tim pengelola pinjaman daerah. Pelajari apakah terdapat penetapan dari kepala daerah.
- b). Bila tidak ada penetapan dari kepala daerah, lakukan wawancara kecukupan fungsi yang dimiliki oleh tim tersebut.
- c). Dapatkan informasi kecukupan dan kompetensi personil yang terlibat dalam tim pengelola.
- d). Buat kesimpulan kecukupan tim perencana, baik fungsi maupun kompetensi personilnya.
- e). Tuangkan hasil pengawasan ke kertas kerja terkait.

3. Tim pemantau pemanfaatan pinjaman.

- 1) Pinjaman digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, karena ketiadaan pemantauan penggunaannya.

➤ Tujuan evaluasi :

Untuk meyakinkan bahwa terdapat tim/bagian dari SKPD yang memiliki fungsi memantau penggunaan pinjaman sesuai dengan peruntukannya.

➤ Langkah kerja :

- a). Dapatkan informasi apakah terdapat tim yang memantau penggunaan pinjaman daerah. Pelajari apakah terdapat penetapan dari kepala daerah.
- b). Bila tidak terdapat tim khusus, dapatkan informasi apakah terdapat bagian dari SKPD yang memiliki fungsi untuk memantau penggunaan dana pinjaman.

- c). Bila tidak terdapat kedua hal tersebut diatas, dapatkan informasi bagaimana pemerintah daerah memantau penggunaan pinjaman, sehingga tidak melenceng dari tujuan awal pinjaman. Telaah kecukupan pengendaliannya.
- d). Buat kesimpulan kecukupan pemantauan penggunaan pinjaman, baik fungsi, kompetensi personilnya, maupun pengendaliannya.
- e). Tuangkan hasil pengawasan ke kertas kerja terkait.

c. Pengelolaan Pinjaman

c.1 Kebijakan

- 1) Tidak terdapat sektor prioritas daerah yang memerlukan pendanaan segera.

➤ Tujuan evaluasi :

Untuk meyakinkan bahwa terhadap penyediaan/peningkatan pelayanan publik, pemerintah daerah harus segera menyiapkan pendanaannya.

➤ Langkah kerja :

- a). Dapatkan data perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah.
- b). Dari dokumen perencanaan yang ada (jangka panjang dan menengah), pelajari sektor-sektor yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam pemenuhannya.
- c). Lakukan wawancara dengan pejabat terkait, bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam memenuhi pendanaannya.
- d). Buat simpulan kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan prioritas pendanaan sektor prioritas.
- e). Tuangkan hasil pengawasan ke kertas kerja terkait.

- 2). Pengajuan pinjaman daerah tidak memperhatikan kebutuhan dan kemampuan dalam pengembaliannya.

➤ Tujuan evaluasi :

Untuk meyakinkan bahwa pengajuan pinjaman daerah telah melalui perhitungan atas kebutuhan dan proyeksi kemampuan pelunasan.

➤ Langkah kerja :

- a). Dapatkan data usulan pengajuan pinjaman.

- b). Dapatkan data keuangan (laporan keuangan) periode sebelum perolehan pinjaman.
 - c). Lakukan kajian dari dokumen tersebut perihal kebutuhan terhadap pinjaman dan proyeksi kemampuan pelunasan.
 - d). Bandingkan perhitungan kebutuhan dan kemampuan pinjaman dengan hasil kajian.
 - e). Buat simpulan.
 - f). Tuangkan hasil pengawasan ke kertas kerja terkait.
- 3). Defisit anggaran yang mengharuskan daerah melakukan pinjaman dalam kondisi banyak alokasi pengeluaran daerah yang tidak lebih prioritas dari belanja infrastruktur yang didanai dari pinjaman.
- **Tujuan evaluasi :**
Untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat keharusan pemerintah daerah melakukan pinjaman.
- **Langkah kerja :**
- a). Dapatkan perda APBD pada tahun dimana pinjaman daerah dianggarkan.
 - b). Telaah apakah terdapat anggaran untuk belanja hibah, bantuan keuangan, penyertaan modal.
 - c). Lakukan wawancara dengan pihak pemda (TAPD), prioritas belanja hibah, bantuan keuangan, penyertaan modal dibandingkan dengan belanja infrastruktur (yang dibiayai dengan pinjaman). Bila terdapat belanja hibah, bantuan keuangan, penyertaan modal, dan anggaran pinjaman daerah, lakukan pendalaman terhadap pertimbangannya.
 - d). Buat simpulan mengenai keharusan pemerintah daerah melakukan pinjaman.
 - e). Tuangkan hasil pengawasan ke kertas kerja terkait.

c.2 Perencanaan

- 1) Persetujuan pinjaman diperoleh dengan dokumen persyaratan yang tidak memadai.
- **Tujuan evaluasi :**
Untuk meyakinkan bahwa persyaratan pinjaman yang diajukan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan.

➤ **Langkah kerja :**

- a). Dapatkan dokumen-dokumen usulan pinjaman daerah.
 - b). Pelajari, apakah dokumen yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan persyaratan yang mengaturnya, meliputi adanya:
 - adanya pertimbangan dari kementerian dalam negeri (**untuk pinjaman yang bersumber dari pemerintah daerah lain, perbankan dan LKBB**);
 - persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - salinan berita acara pelantikan gubernur, bupati, atau walikota;
 - pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah;
 - kerangka acuan kegiatan;
 - perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman;
 - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - Rancangan APBD tahun berkenaan;
 - perbandingan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; dan
 - rencana keuangan pinjaman.
 - c). Apabila terdapat perbedaan dokumen dengan persyaratannya, lakukan wawancara untuk mengetahui penyebab persetujuan pinjaman yang diperoleh pemda.
 - d). Buat kesimpulan.
 - e). Tuangkan hasil pengawasan ke kertas kerja terkait.
- 2). Perolehan pinjaman daerah tidak melalui tahapan sesuai regulasinya.

➤ **Tujuan evaluasi :**

Untuk meyakinkan bahwa perolehan pinjaman daerah telah sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan.

➤ **Langkah kerja :**

- a). Dapatkan dokumen usulan perolehan pinjaman daerah.

b). Buat kronologi tanggal, prosedur/langkah, dan dokumen terkait, sejak pengajuan usulan sampai dengan perolehan dana pinjaman.

c). Lakukan kajian pemenuhan tahapan sesuai regulasinya.

Untuk pinjaman yang berasal dari PIP:

(a) Kepala Daerah mengajukan surat permohonan fasilitas pembiayaan infrastruktur daerah kepada Kepala Pusat Investasi Pemerintah.

(b) Pembahasan teknis rencana pembangunan/pengembangan infrastruktur daerah yang dibiayai melalui fasilitas pembiayaan infrastruktur daerah PIP.

(c) Presentasi Kepala Daerah.

(d) Penyampaian dokumen kelengkapan dan pendukung.

(e) Analisa kelayakan dan mitigasi Risiko.

(f) *Indicative offer*.

(g) Perjanjian investasi dalam bentuk pinjaman daerah.

(h) Persyaratan efektif fasilitas pembiayaan infrastruktur daerah.

Untuk pinjaman yang berasal dari pemerintah daerah lain, perbankan dan LKBB:

(a) Gubernur harus menyampaikan rencana Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pertimbangan.

Bupati atau walikota harus menyampaikan rencana Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan dan tembusannya disampaikan kepada gubernur.

(b) Penyampaian usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada Menteri Dalam Negeri.

(c) Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan kepada gubernur, bupati, atau walikota setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

(d) Pemerintah Daerah mengajukan usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada calon

- pemberi pinjaman setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.
- (e) Calon pemberi pinjaman melakukan penilaian atas usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman.
 - (f) Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh gubernur, bupati, atau walikota dan pemberi pinjaman.
 - (g) Salinan perjanjian Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang yang telah ditandatangani disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri.
- d). Lakukan wawancara dengan SKPD/unit kerja terkait bila terdapat deviasi.
 - e). Buat simpulan dan rekomendasi.
 - f). Tuangkan hasil pengawasan ke kertas kerja terkait.

c.3 Penatausahaan Pinjaman Daerah

- 1) Pemerintah daerah memiliki potensi ketidakmampuan dalam pemenuhan kontrak pinjaman yang ada.
- **Tujuan evaluasi :**

Untuk meyakinkan bahwa selama periode pinjaman, pemerintah daerah tetap memiliki komitmen kemampuan untuk melunasi pinjaman daerah.
 - **Langkah kerja :**
 - a). Dapatkan naskah perjanjian pinjaman daerah.
 - b). Dapatkan perda/perkada tentang pinjaman daerah yang diusulkan/diperoleh daerah.
 - c). Telaah naskah perjanjian tersebut, untuk jangka waktu pinjamannya apakah melebihi masa jabatan kepala daerah.
 - d). Dapatkan perda pertanggungjawaban APBD untuk 3 tahun terakhir.
 - e). Lakukan kajian terhadap tren pendapatan dan belanja. Hitung tren pendapatan dan belanja (pegawai, barang-non bunga utang, modal) dan proyeksikan untuk periode sisa pinjaman.

Telaah apakah tren pendapatan masih dapat menutupi bunga dan pokok utang selama periode sisa pinjaman).

- f). Bila hasil kajian proyeksi pendapatan kurang dari proyeksi belanja, lakukan wawancara tentang hal tersebut, dan dapatkan informasi mengenai komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya.
 - g). Buat simpulan dan rekomendasi.
 - h). Tuangkan hasil pengawasan ke kertas kerja terkait.
- 2) Pemerintah daerah tidak melakukan penatausahaan pinjaman daerah dan akuntansi pinjaman daerah tidak diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku.

➤ **Tujuan evaluasi :**

Untuk meyakinkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan penatausahaan pinjaman daerah, dan menyelenggarakan akuntansi pinjaman sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

➤ **Langkah kerja :**

- a). Dapatkan peraturan kepala daerah tentang penatausahaan pinjaman daerah. Apabila tidak terdapat Perkada, dapatkan informasi, kebijakan/ketentuan di daerah yang mengatur mengenai pelaksanaan penatausahaan pinjaman daerah.
- b). Telaah peraturan dimaksud pada butir a diatas. Bandingkan dengan pelaksanaannya.
- c). Apabila tidak terdapat perkara/kebijakan yang mengatur penatausahaan pinjaman daerah, lakukan wawancara untuk mengetahui penyebabnya.
- d). Dapatkan catatan/pembukuan/akuntansi yang diselenggarakan terhadap pinjaman daerah. Bandingkan dengan perkara/kebijakan yang mengaturnya.
- e). Apabila tidak terdapat perkara/kebijakan penatausahaan, telaah apakah penatausahaan yang diselenggarakan telah memadai. (antara lain pencatatan, pengakuan)
- f). Dapatkan laporan keuangan pemerintah daerah. Pelajari, apakah pinjaman daerah telah dilaporkan dalam kewajiban pemerintah daerah.

- g). Bandingkan akuntansi yang diselenggarakan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terkait utang. (Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan).
- h). Buat simpulan dan rekomendasi.
- i). Tuangkan hasil pengawasan ke kertas kerja terkait.

c.4 Publikasi Pinjaman Daerah

- 1) Pemerintah daerah belum memiliki kepedulian untuk melaporkan/mempublikasikan posisi pinjaman daerah yang dimiliki.
- 2) Pemerintah pusat (Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri) tidak memiliki data pinjaman daerah secara nasional.

➤ Tujuan evaluasi :

- 1) Untuk meyakinkan bahwa pemerintah daerah tertib dalam melaporkan/mempublikasikan posisi pinjaman daerah yang dimiliki kepada *stakeholder* terkait.
- 2) Pemerintah pusat memiliki database pinjaman yang dikelola daerah sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan keuangan negara/daerah.

➤ Langkah kerja :

- a). Dapatkan perda APBD dan pertanggungjawabannya.
- b). Pelajari, apakah pinjaman daerah telah dilaporkan sebagai hutang daerah dalam lampiran perda APBD dan pertanggungjawabannya.
- c). Dapatkan laporan-laporan terkait posisi pinjaman daerah kepada *stakeholders* terkait (antara lain Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri).
- d). Bila tidak terdapat pelaporan, lakukan wawancara untuk mengetahui penyebabnya.
- e). Dapatkan data/informasi mengenai publikasi pinjaman daerah. Pelajari apakah publikasi telah mengungkapkan:
 - kebijakan tentang Pinjaman Daerah;
 - posisi kumulatif Pinjaman Daerah;
 - jangka waktu Pinjaman Daerah;
 - tingkat bunga Pinjaman Daerah;
 - sumber Pinjaman Daerah;

- penggunaan Pinjaman Daerah;
- realisasi penyerapan Pinjaman Daerah; dan
- pemenuhan kewajiban Pinjaman Daerah.

Bila tidak mengungkapkan hal tersebut diatas, lakukan wawancara untuk mengetahui penyebabnya.

- f). Buat simpulan dan rekomendasi.
- g). Tuangkan hasil pengawasan ke kertas kerja terkait.

d. Pemanfaatan Pinjaman Daerah

- 1) Dana pinjaman tidak segera dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur/penyediaan sarana publik.

➤ **Tujuan evaluasi :**

Untuk meyakinkan bahwa dana pinjaman yang diperoleh dimanfaatkan sesegera mungkin untuk pembangunan infrastruktur/penyediaan sarana publik sesuai dengan rencana pinjaman.

➤ **Langkah kerja :**

- a) Dapatkan data usulan awal pinjaman.
 - b) Dapatkan dokumen perjanjian pinjaman. Pelajari rencana waktu perolehan dan pemanfaatan pinjaman.
 - c) Dapatkan data mengenai waktu/tanggal perolehan komitmen pinjaman.
 - d) Dapatkan data mengenai waktu/tanggal realisasi pencairan pinjaman. Telaah kesesuaian waktu/tanggal realisasi pinjaman dengan perjanjiannya.
 - e) Dapatkan informasi jeda waktu yang terjadi antara komitmen, pencairan dan pemanfaatan.
 - f) Lakukan wawancara untuk mengetahui kendala pemanfaatan dana pinjaman.
 - h). Buat simpulan pemanfaatan pinjaman beserta kendalanya.
 - i). Tuangkan hasil pengawasan ke kertas kerja terkait.
- 2) Penggunaan pinjaman tidak sesuai dengan peruntukkan sebagaimana usulannya, ataupun tidak terdapat peningkatan pelayanan publik dari terbangunnya output.

➤ **Tujuan evaluasi :**

Untuk meyakinkan bahwa pinjaman yang diperoleh diperuntukkan

bagi penyediaan infrastruktur atau peningkatan pelayanan publik, dan sesuai dengan usulan pinjaman.

➤ **Langkah kerja :**

- a). Dapatkan data usulan awal pinjaman. Pelajari peruntukkan pinjaman (output yang hendak dibangun) dan manfaat/dampak dari termanfaatkannya dana pinjaman (% peningkatan indikator-indikator pelayanan publik, peningkatan pendapatan daerah, dsb).
- b). Lakukan pengamatan fisik terhadap output pinjaman daerah (infrastruktur yang dibangun).
- c). Bandingkan realisasi fisik terbangun dengan rencana pinjaman. Bila terdapat perbedaan, lakukan pendalaman pengawasan.
- d). Bandingkan realisasi manfaat/dampak dengan rencana pada usulan pinjaman. Bila terdapat perbedaan, lakukan pendalaman pengawasan.
(Bila tidak terdapat indikator manfaat/dampak pada dokumen usulan awal pinjaman, gunakan indikator yang memadai sebagai alat ukur. Dapatkan data indikator tersebut, sebelum dan setelah pinjaman dilakukan/output terbangun. Bandingkan kondisi kedua data tersebut.
- e). Lakukan wawancara dengan SKPD/unit kerja pengelola infrastruktur. Dapatkan informasi/data manfaat/dampak atas dibangunnya infrastruktur tersebut pada SKPD terkait.
- f). Dapatkan informasi dari pengguna/masyarakat, manfaat dari terbangunnya output/infrastruktur tersebut.
- g). Buat ikhtisar atas pemanfaatan pinjaman daerah.
- h). Tuangkan hasil pengawasan ke kertas kerja terkait.

BAB V TAHAP PELAPORAN DAN TAHAP PEMANTAUAN


Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, selanjutnya Tim Evaluasi menyusun laporan dan memantau atas hasil pengawasan pengelolaan pinjaman daerah.

A. Tahap Pelaporan

Laporan yang disusun oleh tim evaluator memuat kondisi permasalahan atas implementasi pengelolaan pinjaman di daerah beserta rumusan saran perbaikan yang relevan berkaitan hasil pelaksanaan pengawasan di lapangan, untuk selanjutnya didistribusikan kepada semua *stakeholder* terkait yang berkepentingan.

Adapun prosedur pelaporan dalam pengawasan atas pengelolaan pinjaman daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 5.1
Prosedur Pelaporan**



Secara ringkas, prosedur pelaporan pengawasan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan sampling hasil pengawasan atas pengelolaan pinjaman daerah di provinsi/kabupaten/kota, Perwakilan BPKP menyusun laporan provinsi yang memuat;

- Temuan hasil pengawasan, sebab dan akibat berkaitan isu dan permasalahan kelembagaan dan pengelolaan pinjaman daerah serta implementasinya.
 - Saran perbaikan kebijakan strategis (*strategic policy recommendation*) berkaitan kebijakan pengelolaan pinjaman daerah beserta implementasinya di daerah.
- b. Laporan hasil pengawasan berupa laporan provinsi, selanjutnya dikirim oleh Perwakilan BPKP kepada Tim Perencanaan dan Pengendalian dan/atau Tim Koordinasi Kedepujian BPKP Pusat dalam bentuk *hard copy* sebanyak 2 eksemplar dan *soft file*, untuk selanjutnya dikompilasi dan dikonsolidasikan secara nasional oleh Tim Koordinasi Kedepujian BPKP sebagai laporan dan bahan masukan kepada Presiden untuk perbaikan perumusan kebijakan strategis (*strategic policy recommendation*) berkaitan implementasi pengelolaan pinjaman daerah.
- c. Kertas kerja pengawasan yang telah diisi oleh Tim Evaluator harus dikirimkan kepada Tim Pusat untuk dilakukan tabulasi secara nasional.
- d. Oleh karena itu perlu diperhatikan hasil pengawasan memuat hasil analisis dan pengawasan terhadap fakta/kondisi, kriteria/rencana target, permasalahan yang ditemukan (*finding*) dalam pelaksanaan pengawasan diperkirakan berupa permasalahan atas;
- 1) Kelembagaan pengelolaan pinjaman daerah.
 - 2) Efektivitas kebijakan pengelolaan pinjaman daerah.
 - 3) Implementasi pengelolaan pinjaman daerah (sejak perencanaan, penatausahaan dan publikasi).
 - 4) Efektifitas pemanfaatan dana pinjaman daerah.
- e. Format Laporan
- Contoh format laporan pengawasan sebagai berikut:



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI**

Jl.
Telepon Faksimile

Nomor : LAP- / /2015 2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Pengelolaan
Pinjaman Daerah pada Pemerintah
Propinsi/Kab/Kota
Tahun

Berdasarkan Surat Tugas Nomor, tanggal tentang Tim Evaluasi Pengelolaan Pinjaman Daerah, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Pengelolaan Pinjaman Daerah pada Pemerintah Propinsi/Kab/Kota Tahun, sebagai berikut:

BAB I SIMPULAN DAN SARAN
BAB II URAIAN HASIL EVALUASI

Page Break -----

**BAB I
SIMPULAN DAN SARAN**

1. SIMPULAN
2. SARAN

Kepala,
Selaku Penanggung Jawab

.....
NIP.

Page Break -----

**BAB II
URAIAN HASIL EVALUASI PENGELOLAAN PINJAMAN DAERAH**

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Penugasan

Dasar evaluasi antara lain adalah; Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang peningkatan kualitas sistem pengendalian intern dan keandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat; dan surat tugas yang ditandatangani oleh Direktorat Kedeputusan BPKP dan/atau Kepala Perwakilan BPKP.

2. Tujuan

Tujuan dilakukannya kegiatan evaluasi pengelolaan pinjaman daerah, adalah sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan beserta penyebabnya berkaitan kelembagaan dan kebijakan pengelolaan pinjaman daerah.
- b) Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan beserta penyebabnya dalam implementasi pengelolaan pinjaman daerah.

3. Ruang Lingkup

Periode kegiatan evaluasi mulai tanggal sampai dengan tanggal dengan cakupan sebagai berikut:

- a) Identifikasi dan analisis kebijakan/peraturan terkait atas pengelolaan pinjaman daerah.
- b) Identifikasi dan analisis atas permasalahan-permasalahan beserta penyebabnya terkait kelembagaan pengelolaan pinjaman daerah.
- c) Identifikasi dan analisis atas permasalahan-permasalahan beserta penyebabnya terkait dengan implementasi pinjaman daerah (perencanaan, penatausahaan, publikasi, dan pemanfaatan).

B. EVALUASI PENGELOLAAN PINJAMAN DAERAH

1. Gambaran Umum
2. Uraian Hasil Tabulasi Daftar Isian dan Hasil Review Dokumen, Wawancara dan Observasi.
3. Interpretasi Hasil Tabulasi dan Hasil Review Dokumen, Wawancara dan Observasi.
4. Rekomendasi.


C. INFORMASI LAIN

Bila terdapat informasi lain (misalnya indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan daerah), agar diinformasikan dalam bagian ini.

B. Tahap Pemantauan

Tahap akhir kegiatan pengawasan adalah pemantauan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan, yang antara lain meliputi; pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan dan menindaklanjutinya (*follow up*) sebagai bahan referensi dalam perencanaan kebijakan pengawasan berikutnya.

TEO PENGELOLAAN PINJAMAN DAERAH



Matriks LOCUS Langkah Kerja

NO	URAIAN	LOCUS				DOKUMEN	FORM/ KKP
		Bappeda	Tim Perencana	Bag/Biro Keuangan	SKPD Pengelola		
1	Survey Pendahuluan						KKP-01
	Tujuan: Untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas pengelolaan pinjaman daerah di masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota yang dievaluasi.						
	Langkah Kerja:						
	a). Dapatkan data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi pengelolaan pinjaman di daerah, baik berupa; peraturan/kebijakan terkait maupun implementasi pinjaman daerah.	√		√	√	- Peraturan/kebijakan daerah terkait pinjaman daerah - Laporan kegiatan terkait pengelolaan pinjaman daerah	
	b). Lakukan analisis atas latar belakang data dan informasi tersebut dalam rangka memperoleh bukti yang relevan dalam tahap pelaksanaan evaluasi.	√		√	√	- Laporan/berita terkait pengelolaan pinjaman daerah	
	c). Lakukan analisis yang memadai atas isu dan permasalahan dalam pengelolaan pinjaman di daerah.	√		√	√		
	d). Identifikasi implementasi pengelolaan pinjaman daerah yang kemungkinan terdapat kelemahan yang memerlukan saran perbaikan, sehingga sasaran/tujuan pengelolaan pinjaman dimaksud tercapai.			√			
	e). Tuangkan langkah-langkah dan hasil evaluasi dalam Kertas Kerja Survey Pendahuluan.			√			
	f). Buat simpulan sementara secara umum atas data dan informasi relevan yang diperoleh untuk memahami peraturan/kebijakan dan proses pengelolaan pinjaman di daerah.			√			
	a. KELEMBAGAAAN						KKP-02
	TEG 01:						
	a) Pinjaman tidak melalui tim pembahasan bersama SKPD terkait yang dibentuk kepala daerah						
	Tujuan:						
	Untuk meyakinkan bahwa pinjaman yang diusulkan merupakan kepentingan daerah, bukan kepentingan pribadi kepala daerah ataupun kepala SKPD tertentu.						
	Langkah Kerja:						
	a). Dapatkan data/administrasi perencanaan usulan awal pinjaman. Pelajari SK tim perencanaan pinjaman. Identifikasi apakah fungsi perencana, fungsi pengelola keuangan, fungsi pengawasan terlibat dalam tim tersebut.		√			- Dokumen usulan pinjaman - SK Tim Perencana pinjaman daerah - Notulen rapat pembahasan	
	b). Dapatkan notulensi rapat-rapat pembahasan perencanaan.		√				
	c). Buat kesimpulan kecukupan tim perencana, baik fungsi maupun kompetensi personilnya.		√				
	d). Tuangkan hasil pengawasan ke kertas kerja terkait.		√				

NO	URAIAN	LOKUS				DOKUMEN	FORM/KKP
		Beppada	Tim Perencana	Bag/Biro Keuangan	SKPD Pengelola		
	TEO 02:						KKP-03
	a) Pinjaman dikelola secara tidak memadai						
	Tujuan:						
	Untuk meyakinkan bahwa terdapat bagian/tim yang cukup kompeten dalam mengelola pinjaman yang diperoleh.						
	Langkah Kerja:						
	a) Dapatkan informasi tentang tim pengelola pinjaman daerah. Pelajari apakah terdapat penetapan dari kepala daerah.		√		√	SK Tim pengelola pinjaman (atau penetapan tim pengelola)	
	b) Bila tidak ada penetapan dari kepala daerah, lakukan wawancara kecukupan fungsi yang dimiliki oleh tim tersebut.		√		√		
	c) Dapatkan informasi kecukupan dan kompetensi personil yang terlibat dalam tim pengelola.		√		√		
	d) Buat kesimpulan kecukupan tim pengelola, baik fungsi maupun kompetensi personilnya.		√		√		
	e) Tuangkan hasil pengawasan ke kertas kerja terkait.		√		√		
	TEO 03:						KKP-04
	s) Pinjaman digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, karena ketidadaan pemantauan penggunaannya.						
	Tujuan:						
	Untuk meyakinkan bahwa terdapat tim/bagian dari SKPD yang memiliki fungsi memantau penggunaan pinjaman sesuai dengan peruntukannya.						
	Langkah Kerja:						
	a) Dapatkan informasi apakah terdapat tim yang memantau penggunaan pinjaman daerah. Pelajari apakah terdapat penetapan dari kepala daerah.				√	SK Tim pemantau pinjaman (atau penetapan tim pemantau)	
	b) Bila tidak terdapat tim khusus, dapatkan informasi apakah terdapat bagian dari SKPD yang dapat melakukan pemantauan.				√		
	c) Bila tidak terdapat ketua hal tersebut diatas, dapatkan informasi bagaimana pemerintah daerah memantau penggunaan pinjaman, sehingga tidak melenceng dari tujuan awal pinjaman. Telah kecukupan pengendaliannya.				√		
	d) Buat kesimpulan kecukupan pemantauan penggunaan pinjaman, baik fungsi, kompetensi personilnya, maupun pengendaliannya.				√		
	e) Tuangkan hasil pengawasan ke kertas kerja terkait.				√		
	b.1 PENGELOLAAN - KEBIJAKAN						KKP-05
	TEO 04:						
	a) Tidak terdapat sektor prioritas daerah yang memerlukan pendanaan segera.						
	Tujuan:						
	Untuk meyakinkan bahwa terhadap penyediaan/peningkatan pelayanan publik, pemerintah daerah harus segera menyiapkan pendanaannya.						
	Langkah Kerja:						
	a) Dapatkan data perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah.		√		√	Dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD	
	b) Dari dokumen perencanaan yang ada (jangka panjang dan menengah), pelajari sektor-sektor yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam pemenuhannya.		√		√		
	c) Lakukan wawancara dengan pejabat terkait, bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam memenuhi pendanaannya.		√		√		
	d) Buat simpulan kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan prioritas pendanaan sektor prioritas.		√		√		
	e) Tuangkan hasil pengawasan ke kertas kerja terkait.		√		√		
	TEO 05:						KKP-06
	2) Pengajuan pinjaman daerah tidak memperhatikan kebutuhan dan kemampuan dalam pengembalannya.						
	Tujuan:						
	Untuk meyakinkan bahwa pengajuan pinjaman daerah telah melalui perhitungan atas kebutuhan dan proyeksi kemampuan pelunasan.						
	Langkah Kerja:						
	a) Dapatkan data usulan pengajuan pinjaman.		√		√	Berkas usulan pinjaman	
	b) Dapatkan data keuangan (laporan keuangan) periode sebelum perolehan pinjaman.		√		√	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
	c) Lakukan kajian dari dokumen tersebut perihal kebutuhan terhadap pinjaman dan proyeksi kemampuan pelunasan		√		√		
	d) Bandingkan perhitungan kebutuhan dan kemampuan pinjaman dengan hasil kajian.		√		√		
	e) Buat simpulan.		√		√		
	f) Tuangkan hasil pengawasan ke kertas kerja terkait.		√		√		
	TEO 06:						KKP-07
	3) Defisit anggaran yang mengharuskan daerah melakukan pinjaman dalam kondisi banyak alokasi pengeluaran daerah yang tidak lebih prioritas dari belanja infrastruktur yang didanai dari pinjaman						
	Tujuan:						

NO	URAIAN	LOCUS			DOKUMEN	FORM/KKP
		Bappeda	Tim Perencana	Bag/Biro Keuangan		
	Untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat keharusan pemerintah daerah melakukan pinjaman.					
	Langkah Kerja:					
	a). Dapatkan perda APBD pada tahun dimana pinjaman daerah dianggarkan.	√		√		
	b). Telah apakah terdapat anggaran untuk belanja hibah, bantuan keuangan, penyertaan modal.	√		√		Perda APBD
	c). Lakukan wawancara dengan pihak pemda (TAPD), prioritas belanja hibah, bantuan keuangan, penyertaan modal dibandingkan dengan belanja infrastruktur (yang dibiayai dengan pinjaman). Bila terdapat belanja hibah, bantuan keuangan, penyertaan modal, dan anggaran pinjaman daerah, lakukan pendalaman terhadap pertimbangannya.	√		√		
	d). Buat simpulan mengenai keharusan pemerintah daerah melakukan pinjaman.	√		√		
	e). Tuangkan hasil pengawasan ke kertas kerja terkait.	√		√		
b.2	PENGELOLAAN - PERENCANAAN					KKP-08
	TEO 07:					
	1) Persetujuan pinjaman diperoleh dengan dokumen persyaratan yang tidak memadai.					
	Tujuan:					
	Untuk meyakinkan bahwa persyaratan pinjaman yang diajukan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan.					
	Langkah Kerja:					
	a). Dapatkan dokumen-usulan pinjaman daerah.		√			Dokumen usulan pinjaman
	b). Pelajari, apakah dokumen yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan persyaratan yang mengaturnya, meliputi adanya:	√				
	- adanya pertimbangan dari kementerian dalam negeri	√				
	- persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;	√				
	- salinan berita acara pelantikan gubernur, bupati, atau walikota;	√				
	- pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah;	√				
	- kerangka acuan kegiatan;	√				
	- perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman;	√				
	- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;	√				
	- Rancangan APBD tahun berkenaan;	√				
	c). Perbandingan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;	√				
	- rencana keuangan pinjaman.	√				
	c). Apabila terdapat perbedaan dokumen dengan persyaratannya, lakukan wawancara untuk mengetahui penyebab persetujuan pinjaman yang diperoleh pemda.	√				
	d). Buat kesimpulan.	√				
	e). Tuangkan hasil pengawasan ke kertas kerja terkait.	√				
	TEO 08:					KKP-09
	2) Perolehan pinjaman daerah tidak melalui tahapan sesuai regulasinya.					
	Tujuan:					
	Untuk meyakinkan bahwa perolehan pinjaman daerah telah sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan.					
	Langkah Kerja:					
	a). Dapatkan dokumen usulan perolehan pinjaman daerah.		√			Dokumen usulan pinjaman sampai dengan pencairan dana pinjaman
	b). Buat kronologi tanggal, prosedur/langkah, dan dokumen terkait, sejak pengajuan usulan sampai dengan perolehan dana pinjaman.		√			Naskah pinjaman daerah

NO	URAIAN	LOCUS				DOKUMEN	FORM/KKP
		Bappeda	Tim Perencanaan	Bag/Biro Keuangan	SKPD Pengelola		
	c). Lakukan kajian pemenuhan tahapan sesuai regulasinya. Untuk pinjaman yang berasal dari PIP:		√	√			
	(a) Kepala Daerah mengajukan surat permohonan fasilitas pembiayaan infrastruktur daerah kepada Kepala Pusat Investasi Pemerintah.						
	(b) Pembahasan teknis rencana pembangunan/pengembangan infrastruktur daerah yang dibiayai melalui fasilitas pembiayaan infrastruktur daerah PIP.						
	(c) Presentasi Kepala Daerah.						
	(d) Penyampaian dokumen kelengkapan dan pendukung.						
	(e) Analisa kelayakan dan mitigasi Risiko						
	(f) Indicative offer.						
	(g) Perjanjian investasi dalam bentuk pinjaman daerah.						
	(h) Persyaratan efektif fasilitas pembiayaan infrastruktur daerah.						
	Untuk pinjaman yang berasal dari pemerintah daerah lain, perbankan dan LKBB:						
	(a) Gubernur harus menyampaikan rencana Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pertimbangan. Bupati atau walikota harus menyampaikan rencana Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan dan tembusannya disampaikan kepada gubernur.						
	(b) Penyampaian usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada Menteri Dalam Negeri.						
	(c) Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan kepada gubernur, bupati, atau walikota setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.						
	(d) Pemerintah Daerah mengajukan usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada calon pemberi pinjaman setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.						
	(e) Calon pemberi pinjaman melakukan penilaian atas usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman.						
	(f) Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh gubernur, bupati, atau walikota dan pemberi pinjaman.						
	(g) Salinan perjanjian Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang yang telah ditandatangani disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri.						
	d). Lakukan wawancara dengan SKPD/ unit kerja terkait bila terdapat deviasi.		√				
	e). Buat simpulan dan rekomendasi		√				
	f). Tuangkan hasil pengawasan ke kertas kerja terkait.		√				

NO	URAIAN	LOCUS			DOKUMEN	FORM/KKP
		Beppeda	Tim Perencana	Big/Biro Ketugala		
	d). Bila tidak terdapat pelajaran, lakukan wawancara untuk mengetahui penyebabnya.					
	e). Dapatkan data/informasi mengenai publikasi pinjaman daerah. Pelajari apakah publikasi telah mengungkapkan:					
	- kebijakan tentang Pinjaman Daerah;		√			
	- posisi kumulatif Pinjaman Daerah;		√			
	- jangka waktu Pinjaman Daerah;					
	- tingkat bunga Pinjaman Daerah;					
	- sumber Pinjaman Daerah;					
	- penggunaan Pinjaman Daerah;					
	- realisasi penyerapan Pinjaman Daerah; dan					
	- pemenuhan kewajiban Pinjaman Daerah.					
	Bila tidak mengungkapkan hal tersebut diatas, lakukan wawancara untuk mengetahui penyebabnya.		√			
	f). Buat simpulan dan rekomendasi.		√			
	g). Tuangkan hasil pengawasan ke kertas kerja terkait.		√			
	C. PEMANFAATAN					KKP-13
	TEO 12:					
	1) Dana pinjaman tidak segera dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur/penyediaan sarana publik.					
	Tujuan:					
	Untuk meyakinkan bahwa dana pinjaman yang diperoleh dimanfaatkan sesegera mungkin untuk pembangunan infrastruktur/ penyediaan sarana publik sesuai dengan rencana pinjaman.					
	Langkah Kerja:					
	a). Dapatkan data usulan awal pinjaman.		√			
	b). Dapatkan dokumen perjanjian pinjaman. Pelajari rencana waktu, perolehan dan pemanfaatan pinjaman.		√			
	c). Dapatkan data mengenai waktu/wanggal perolehan komitmen pinjaman.		√			
	d). Dapatkan data mengenai waktu/wanggal realisasi pencairan pinjaman. Telah selesai waktu/wanggal realisasi pinjaman dengan perjanjian.		√			
	e). Peroleh informasi jeda waktu yang terjadi antara komitmen, pencairan dan pemanfaatan.		√			
	f). Lakukan wawancara untuk mengetahui kendala pemanfaatan dana pinjaman.		√			
	g). Buat simpulan pemanfaatan pinjaman beserta kendalanya.		√			
	h). Tuangkan hasil pengawasan ke kertas kerja terkait.		√			
	TEO 13:					KKP-14
	2) Penggunaan pinjaman tidak sesuai dengan peruntukkan sebagaimana usulannya, ataupun tidak terdapat peningkatan pelayanan publik dari terbangunnya output					
	Tujuan:					
	Untuk meyakinkan bahwa pinjaman yang diperoleh diperuntukkan bagi penyediaan infrastruktur atau peningkatan pelayanan publik, dan sesuai dengan usulan pinjaman					
	Langkah Kerja:					
	a). Dapatkan data usulan awal pinjaman. Pelajari peruntukkan pinjaman (output yang hendak dibangun) dan manfaat/dampak dari pemanfaatannya dana pinjaman (% peningkatan indikator-indikator pelayanan publik, peningkatan pendapatan daerah, dsb).		√			
	b). Lakukan pengamatan fisik terhadap output pinjaman daerah (infrastruktur yang dibangun).		√			
	c). Bandingkan realisasi fisik terbangun dengan rencana pinjaman. Bila terdapat perbedaan, lakukan pengamatan langsung terhadap rencana pada usulan pinjaman. Bila terdapat realisasi fisik manfaat/dampak dengan pengawasan		√			
	(Bila tidak terdapat indikator manfaat/dampak pada dokumen usulan awal pinjaman, gunakan indikator yang memadai sebagai alat ukur. Dapatkan data indikator tersebut, sebelum dan setelah pinjaman dilakukan/output terbangun. Bandingkan kondisi kedua data tersebut.		√			
	e). Lakukan wawancara dengan SKPD/unit kerja pengelola infrastruktur. Dapatkan informasi/data manfaat/dampak atas dibangunnya infrastruktur tersebut pada SKPD terkait.		√			
	f). Dapatkan informasi dari pengguna/masyarakat, manfaat dari terbangunnya output/infrastruktur tersebut.		√			
	g). Buat ikhtisar atas pemanfaatan pinjaman daerah.		√			
	h). Tuangkan hasil pengawasan ke kertas kerja terkait.		√			

Nama Penda	: Prov/Kab/Kota.....	KKP No	: KKP- 01
Periode Was	:	Ref Program Was No.	:
Sasaran Was	:	Dibuat oleh	:
		(Nama/Paraf)	:
		Direviu oleh	:
Perwakilan BPKP Provinsi		(Nama/Paraf)	:

**KERTAS KERJA PENGAWASAN
PENGELOLAAN PINJAMAN DAERAH
Survey Pendahuluan**

1. Tujuan:
Untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas pengelolaan pinjaman daerah di masing-masing daerah provinsi/ kabupaten/ kota yang dievaluasi.
2. Langkah Kerja:
 - a). Dapatkan data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi pengelolaan pinjaman di daerah, baik berupa; peraturan/kebijakan terkait maupun implementasi pinjaman daerah.
 - b). Lakukan analisis atas latar belakang data dan informasi tersebut dalam rangka memperoleh bukti yang relevan dalam tahap pelaksanaan evaluasi.
 - c). Lakukan analisis yang memadai atas isu dan permasalahan dalam pengelolaan pinjaman di daerah.
 - d). Identifikasi implementasi pengelolaan pinjaman daerah yang kemungkinan terdapat kelemahan yang memerlukan saran perbaikan, sehingga sasaran/tujuan pengelolaan pinjaman dimaksud tercapai.
 - e). Tuangkan langkah-langkah dan hasil evaluasi dalam Kertas Kerja Survey Pendahuluan.
 - f). Buat simpulan sementara secara umum atas data dan informasi relevan yang diperoleh untuk memahami peraturan/kebijakan dan proses pengelolaan pinjaman di daerah.

3. Hasil Survey Pendahuluan:

- Peraturan-peraturan yang berlaku:
- Kebijakan terkait pengelolaan pinjaman daerah:
- SOP terkait pengelolaan pinjaman daerah:
- Issue dan permasalahan pengelolaan pinjaman daerah:
- Kelemahan implementasi pengelolaan pinjaman daerah:
- Uraikan hal lain yang diperoleh

Nama Pemda : Prov/Kab/Kota.....	KKP No : KKP- 02
Periode Was :	Ref Program Was No. :
Sasaran Was :	Dibuat oleh :
	(Nama/Paraf) :
	Direviu oleh :
Perwakilan BPKP Provinsi	(Nama/Paraf) :

**KERTAS KERJA PENGAWASAN
PENGELOLAAN PINJAMAN DAERAH
A. KELEMBAGAAN**

1. TEO 01:
 - a) Pinjaman tidak melalui tim pembahasan bersama SKPD terkait yang dibentuk kepala daerah
2. Tujuan:

Untuk meyakinkan bahwa pinjaman yang diusulkan merupakan kepentingan daerah, bukan kepentingan pribadi kepala daerah ataupun kepala SKPD tertentu.
3. Langkah Kerja:
 - a). Dapatkan data/ administrasi perencanaan usulan awal pinjaman. Pelajari SK tim perencanaan pinjaman. Identifikasi apakah fungsi perencana, fungsi pengelola keuangan, fungsi pengawasan terlibat dalam tim tersebut.
 - b). Dapatkan notulensi rapat-rapat pembahasan perencanaan.
 - c). Buat kesimpulan kecukupan tim perencana, baik fungsi maupun kompetensi personilnya.

4. Hasil Evaluasi:

SK tim perencanaan pinjaman: **Ada/Tidak**
 (bila ada) No dan tanggal SK: No: Tgl:

Anggota Tim Perencanaan:

1.
2.
3.
4.
5.

Tanggal rapat-rapat pembahasan perencanaan:

- | | | |
|---------|-------------------------|---|
| 1. | Hal utama yang dibahas: | - |
| 2. | Hal utama yang dibahas: | - |
| 3. | Hal utama yang dibahas: | - |
| 4. | Hal utama yang dibahas: | - |
| 5. | Hal utama yang dibahas: | - |

Kesimpulan:

Kecukupan tim perencana:

Secara fungsi:	memadai/kurang memadai/ tidak memadai	Dilihat dari:	-
			-
			-

Secara kompetensi:	memadai/kurang memadai/ tidak memadai	Dilihat dari:	-
			-
			-

Nama Pemda : Prov/Kab/Kota.....	KKP No : KKP- 03
Periode Was :	Ref Program Was No. :
Sasaran Was :	Dibuat oleh :
	(Nama/Paraf) :
	Direviu oleh :
Perwakilan BPKP Provinsi	(Nama/Paraf) :

**KERTAS KERJA PENGAWASAN
PENGELOLAAN PINJAMAN DAERAH
A. KELEMBAGAAN**

1. TEO 02:
 - a) Pinjaman dikelola secara tidak memadai
2. Tujuan:

Untuk meyakinkan bahwa terdapat bagian/tim yang cukup kompeten dalam mengelola pinjaman yang diperoleh.
3. Langkah Kerja:
 - a). Dapatkan informasi tentang tim pengelola pinjaman daerah. Pelajari apakah terdapat penetapan dari kepala daerah.
 - b). Bila tidak ada penetapan dari kepala daerah, lakukan wawancara kecukupan fungsi yang dimiliki oleh tim tersebut.
 - c). Dapatkan informasi kecukupan dan kompetensi personil yang terlibat dalam tim pengelola.
 - d). Buat kesimpulan kecukupan tim pengelola, baik fungsi maupun kompetensi personilnya.

4. Hasil Evaluasi:

SK Kepala Daerah tentang Tim pengelola pinjaman: **Ada/Tidak**
(bila ada) No dan tanggal SK: No: Tgl:

(bila tidak SK Kepala Daerah) No dan tanggal SK: No: Tgl:
Pejabat yang menetapkan:

Fungsi yang dimiliki Tim:

1.
2.
3.
4.
5.

Susunan tim pengelola:

1.
2.
3.
4.
5.

Kesimpulan:

Kecukupan tim pengelola:

Secara **memadai/kurang memadai/** Dilihat dari: -
fungsi: **tidak memadai** -
-
-

Secara **memadai/kurang memadai/** Dilihat dari: -
kompetensi: **tidak memadai** -
-
-

Nama Pemda : Prov/Kab/Kota.....	KKP No : KKP- 04
Periode Was :	Ref Program Was No. :
Sasaran Was :	Dibuat oleh :
	(Nama/Paraf) :
	Direviu oleh :
Perwakilan BPKP Provinsi	(Nama/Paraf) :

**KERTAS KERJA PENGAWASAN
PENGELOLAAN PINJAMAN DAERAH
A. KELEMBAGAAN**

1. TEO 03:
 - a) Pinjaman digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, karena ketiadaan pemantauan penggunaannya.
2. Tujuan:

Untuk meyakinkan bahwa terdapat tim/bagian dari SKPD yang memiliki fungsi memantau penggunaan pinjaman sesuai dengan peruntukannya.
3. Langkah Kerja:
 - a). Dapatkan informasi apakah terdapat tim yang memantau penggunaan pinjaman daerah. Pelajari apakah terdapat penetapan dari kepala daerah.
 - b). Bila tidak terdapat tim khusus, dapatkan informasi apakah terdapat bagian dari SKPD yang memiliki fungsi untuk memantau penggunaan dana pinjaman.
 - c). Bila tidak terdapat kedua hal tersebut diatas, dapatkan informasi bagaimana pemerintah daerah memantau penggunaan pinjaman, sehingga tidak melenceng dari tujuan awal pinjaman. Telaah kecukupan
 - d). Buat kesimpulan kecukupan pemantauan penggunaan pinjaman, baik fungsi, kompetensi personilnya, maupun pengendaliannya.

4. Hasil Evaluasi:

SK KDH tentang Tim pemantau penggunaan pinjaman **Ada/Tidak**
(bila ada) No dan tanggal SK: No: Tgl:

(bila tidak SK Kepala Daerah) No dan tanggal SK: No: Tgl:
Pejabat yang menetapkan:

Fungsi yang dimiliki Tim:

1.
2.
3.
4.
5.

(bila tidak ada SK) SKPD yang memantau penggunaan pinjaman:

Pemantauan penggunaan pinjaman:
(Hasil wawancara):

Kecukupan pengendalian: **memadai/kurang memadai/tidak memadai**
Dilihat dari: -
-
-

Kecukupan tim pemantau penggunaan pinjaman:
Secara **memadai/kurang memadai/** Dilihat dari: -
fungsi: **tidak memadai** -
-
-

Secara **memadai/kurang memadai/** Dilihat dari: -
kompetensi: **tidak memadai** -
-
-

Nama Penda	: Prov/Kab/Kota.....	KKP No	: KKP- 05
Periode Was	:	Ref Program Was No.	:
Sasaran Was	:	Dibuat oleh	:
		(Nama/Paraf)	:
		Direviu oleh	:
Perwakilan BPKP Provinsi		(Nama/Paraf)	:

**KERTAS KERJA PENGAWASAN
PENGELOLAAN PINJAMAN DAERAH
B.1. PENGELOLAAN - KEBIJAKAN**

1. TEO 04:
 - a) Tidak terdapat sektor prioritas daerah yang memerlukan pendanaan segera.
2. Tujuan:

Untuk meyakinkan bahwa terhadap penyediaan/peningkatan pelayanan publik, pemerintah daerah harus segera menyiapkan pendanaannya.
3. Langkah Kerja:
 - a). Dapatkan data perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah.
 - b). Dari dokumen perencanaan yang ada (jangka panjang dan menengah), pelajari sektor-sektor yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam pemenuhannya.
 - c). Lakukan wawancara dengan pejabat terkait, bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam memenuhi pendanaannya.
 - d). Buat simpulan kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan prioritas pendanaan sektor prioritas.
4. Hasil Evaluasi:

Sektor-sektor prioritas pemerintah daerah (dari dok perencanaan):

1.
2.
3.
4.
5.

Kesimpulan:

Kebijakan pemerintah daerah dalam memenuhi pendanaan sektor prioritas:

(Hasil wawancara):

(misalnya hanya dengan mengandalkan PAD, atau dana perimbangan, dsb)

(sektor prioritas yang menjadi proritas tertinggi dalam merealisikannya):

Nama Pemda : Prov/Kab/Kota.....	KKP No : KKP- 06
Periode Was :	Ref Program Was No. :
Sasaran Was :	Dibuat oleh :
	(Nama/Paraf) :
	Direviu oleh :
Perwakilan BPKP Provinsi	(Nama/Paraf) :

**KERTAS KERJA PENGAWASAN
PENGELOLAAN PINJAMAN DAERAH
B.1. PENGELOLAAN - KEBIJAKAN**

1. TEO 05:
 - 2) Pengajuan pinjaman daerah tidak memperhatikan kebutuhan dan kemampuan dalam pengembaliannya.
2. Tujuan:

Untuk meyakinkan bahwa pengajuan pinjaman daerah telah melalui perhitungan atas kebutuhan dan proyeksi kemampuan pelunasan.
3. Langkah Kerja:
 - a). Dapatkan data usulan pengajuan pinjaman.
 - b). Dapatkan data keuangan (laporan keuangan) periode sebelum perolehan pinjaman.
 - c). Lakukan kajian dari dokumen tersebut perihal kebutuhan terhadap pinjaman dan proyeksi kemampuan
 - d). Bandingkan perhitungan kebutuhan dan kemampuan pinjaman dengan hasil kajian.
 - e). Buat simpulan.

4. Hasil Evaluasi:

Laporan keuangan sebelum periode pinjaman:	Ada/tidak
Usulan pengajuan:	
- Kebutuhan pinjaman	Rp
- Proyeksi kemampuan (DSCR) kali
Hasil kajian:	
Perhitungan proyeksi kemampuan pelunasan	
Rasio DSCR:	
(PAD + DAU + (DBH-DBHDR)) – BW	
PAD	+
DAU	+
DBH	+
DBHDR	-
BW	-
Jumlah 1	_____ 0
Pokok pinjaman	+
Bunga	+
Biaya lain	+
Jumlah 2	_____ 0
DSCR (jumlah 1/jumlah 2)	_____ kali
Pembandingan usulan dengan hasil kajian:	
- Kebutuhan Pinjaman:
.....	
- Proyeksi kemampuan pelunasan:
.....	
Kesimpulan:

Nama Pemda : Prov/Kab/Kota.....	KKP No : KKP- 07
Periode Was :	Ref Program Was No. :
Sasaran Was :	Dibuat oleh :
	(Nama/Paraf) :
	Direviu oleh :
Perwakilan BPKP Provinsi	(Nama/Paraf) :

**KERTAS KERJA PENGAWASAN
PENGELOLAAN PINJAMAN DAERAH
B.1. PENGELOLAAN - KEBIJAKAN**

1. TEO 06:
 - 3) Defisit anggaran yang mengharuskan daerah melakukan pinjaman dalam kondisi banyak alokasi pengeluaran daerah yang tidak lebih prioritas dari belanja infrastruktur yang didanai dari pinjaman.
2. Tujuan:

Untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat keharusan pemerintah daerah melakukan pinjaman.
3. Langkah Kerja:
 - a). Dapatkan perda APBD pada tahun dimana pinjaman daerah dianggarkan.
 - b). Telaah apakah terdapat anggaran untuk belanja hibah, bantuan keuangan, penyertaan modal.
 - c). Lakukan wawancara dengan pihak pemda (TAPD), prioritas belanja hibah, bantuan keuangan, penyertaan modal dibandingkan dengan belanja infrastruktur (yang dibiayai dengan pinjaman). Bila terdapat belanja hibah, bantuan keuangan, penyertaan modal, dan anggaran pinjaman daerah, lakukan pendalaman terhadap
 - d). Buat simpulan mengenai keharusan pemerintah daerah melakukan pinjaman.

4. Hasil Evaluasi:

No dan tanggal Perda : No..... Tanggal.....

Besarnya anggaran untuk:

Belanja Hibah Rp

Belanja Bantuan Keuangan Rp

Penyertaan Modal Rp

Prioritas peruntukkan:

Belanja Hibah **Prioritas/Tidak**

Belanja Bantuan Keuangan **Prioritas/Tidak**

Penyertaan Modal **Prioritas/Tidak**

Pertimbangan alokasi anggaran:

(Hasil wawancara):

Belanja Hibah

.....

Belanja Bantuan Keuangan

.....

Penyertaan Modal

.....

.....

Kesimpulan:

Keharusan melakukan pinjaman daerah: **Prioritas/Tidak**

Faktor pendukung kesimpulan:

.....

.....

.....

.....

Nama Pemda : Prov/Kab/Kota.....	KKP No : KKP- 08
Periode Was :	Ref Program Was No. :
Sasaran Was :	Dibuat oleh :
	(Nama/Paraf) :
	Direviu oleh :
Perwakilan BPKP Provinsi	(Nama/Paraf) :

**KERTAS KERJA PENGAWASAN
PENGELOLAAN PINJAMAN DAERAH
B.2. PENGELOLAAN - PERENCANAAN**

1. TEO 07:
 - 1) Persetujuan pinjaman diperoleh dengan dokumen persyaratan yang tidak memadai.
2. Tujuan:

Untuk meyakinkan bahwa persyaratan pinjaman yang diajukan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan.
3. Langkah Kerja:
 - a). Dapatkan dokumen-dokumen usulan pinjaman daerah.
 - b). Pelajari, apakah dokumen yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan persyaratan yang mengaturnya,
 - adanya pertimbangan dari kementerian dalam negeri
 - persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - salinan berita acara pelantikan gubernur, bupati, atau walikota;
 - pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah;
 - kerangka acuan kegiatan;
 - perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman;
 - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - Rancangan APBD tahun berkenaan;
 - perbandingan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
 - rencana keuangan pinjaman.
 - c). Apabila terdapat perbedaan dokumen dengan persyaratannya, lakukan wawancara untuk mengetahui penyebab persetujuan pinjaman yang diperoleh pemda.
 - d). Buat kesimpulan.
 - e). Tuangkan hasil pengawasan ke kertas kerja terkait.

4. Hasil Evaluasi:

Ceklist dokumen usulan pinjaman:	Ada/Tidak
- adanya pertimbangan dari kementerian dalam negeri	<input type="checkbox"/>
- persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;	<input type="checkbox"/>
- salinan berita acara pelantikan gubernur, bupati, atau walikota;	<input type="checkbox"/>
- pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah;	<input type="checkbox"/>
- kerangka acuan kegiatan;	<input type="checkbox"/>
- perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman;	<input type="checkbox"/>
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;	<input type="checkbox"/>
- Rancangan APBD tahun berkenaan;	<input type="checkbox"/>
- perbandingan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;	<input type="checkbox"/>
- rencana keuangan pinjaman.	<input type="checkbox"/>
Hasil wawancara bila terdapat perbedaan dokumen usulan dengan persyaratan:	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

Nama Pemda : Prov/Kab/Kota.....	KKP No : KKP- 09.1
Periode Was :	Ref Program Was No. :
Sasaran Was :	Dibuat oleh :
	(Nama/Paraf) :
	Direviu oleh :
Perwakilan BPKP Provinsi	(Nama/Paraf) :

**KERTAS KERJA PENGAWASAN
PENGELOLAAN PINJAMAN DAERAH
B.2. PENGELOLAAN - PERENCANAAN**

1. TEO 08:
 - 2) Perolehan pinjaman daerah tidak melalui tahapan sesuai regulasinya.
2. Tujuan:

Untuk meyakinkan bahwa perolehan pinjaman daerah telah sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan.
3. Langkah Kerja:
 - a). Dapatkan dokumen usulan perolehan pinjaman daerah.
 - b). Buat kronologi tanggal, prosedur/langkah, dan dokumen terkait, sejak pengajuan usulan sampai dengan perolehan dana pinjaman.
 - c). Lakukan kajian pemenuhan tahapan sesuai regulasinya.

Untuk pinjaman yang berasal dari PIP:

 - (a) Kepala Daerah mengajukan surat permohonan fasilitas pembiayaan infrastruktur daerah kepada Kepala Pusat Investasi Pemerintah.
 - (b) Pembahasan teknis rencana pembangunan/ pengembangan infrastruktur daerah yang dibiayai melalui fasilitas pembiayaan infrastruktur daerah PIP.
 - (c) Presentasi Kepala Daerah.
 - (d) Penyampaian dokumen kelengkapan dan pendukung.
 - (e) Analisa kelayakan dan mitigasi Risiko
 - (f) Indicative offer.
 - (g) Perjanjian investasi dalam bentuk pinjaman daerah.
 - (h) Persyaratan efektif fasilitas pembiayaan infrastruktur daerah.

Untuk pinjaman yang berasal dari pemerintah daerah lain, perbankan dan LKBB:

 - (a) Gubernur harus menyampaikan rencana Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pertimbangan.
 - (b) Penyampaian usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada Menteri Dalam Negeri.
 - (c) Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan kepada gubernur, bupati, atau walikota setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
 - (d) Pemerintah Daerah mengajukan usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada calon pemberi pinjaman setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.
 - (e) Calon pemberi pinjaman melakukan penilaian atas usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan dan persyaratan pemberi
 - (f) Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh gubernur, bupati, atau walikota dan pemberi pinjaman.
 - (g) Salinan perjanjian Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang yang telah ditandatangani disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri.
 - d). Lakukan wawancara dengan SKPD/unit kerja terkait bila terdapat deviasi.
 - e). Buat simpulan dan rekomendasi
 - f). Tuangkan hasil pengawasan ke kertas kerja terkait.

4. Hasil Evaluasi:

Ceklist tahapan perolehan pinjaman (dari PIP):	Ada/Tidak
(a) Kepala Daerah mengajukan surat permohonan fasilitas pembiayaan infrastruktur daerah kepada Kepala Pusat Investasi Pemerintah.	<input type="checkbox"/>
(b) Pembahasan teknis rencana pembangunan/ pengembangan infrastruktur daerah yang dibiayai melalui fasilitas pembiayaan infrastruktur daerah PIP.	<input type="checkbox"/>
(c) Presentasi Kepala Daerah.	<input type="checkbox"/>
(d) Penyampaian dokumen kelengkapan dan pendukung.	<input type="checkbox"/>
(e) Analisa kelayakan dan mitigasi Risiko	<input type="checkbox"/>
(f) Indicative offer.	<input type="checkbox"/>
(g) Perjanjian investasi dalam bentuk pinjaman daerah.	<input type="checkbox"/>
(h) Persyaratan efektif fasilitas pembiayaan infrastruktur daerah.	<input type="checkbox"/>

Nama Pemda : Prov/Kab/Kota.....	KKP No : KKP- 09.2
Periode Was :	Ref Program Was No. :
Sasaran Was :	Dibuat oleh :
	(Nama/Paraf) :
	Direviu oleh :
Perwakilan BPKP Provinsi	(Nama/Paraf) :

Ceklist tahapan perolehan pinjaman (pemerintah daerah lain, perbankan dan LKBB):	
	Ada/Tidak
(a) Gubernur harus menyampaikan rencana Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pertimbangan.	<input type="checkbox"/>
(b) Penyampaian usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada Menteri Dalam Negeri.	<input type="checkbox"/>
(c) Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan kepada gubernur, bupati, atau walikota setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.	<input type="checkbox"/>
(d) Pemerintah Daerah mengajukan usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada calon pemberi pinjaman setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.	<input type="checkbox"/>
(e) Calon pemberi pinjaman melakukan penilaian atas usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman.	<input type="checkbox"/>
(f) Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh gubernur, bupati, atau walikota dan pemberi pinjaman.	<input type="checkbox"/>
(g) Salinan perjanjian Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang yang telah ditandatangani disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri.	<input type="checkbox"/>
Hasil wawancara bila terdapat perbedaan:	
.....	
.....	
.....	

Nama Pemda : Prov/Kab/Kota.....	KKP No : KKP- 10
Periode Was :	Ref Program Was No. :
Sasaran Was :	Dibuat oleh :
	(Nama/Paraf) :
	Direviu oleh :
Perwakilan BPKP Provinsi	(Nama/Paraf) :

**KERTAS KERJA PENGAWASAN
PENGELOLAAN PINJAMAN DAERAH
B.3. PENGELOLAAN - PENATAUSAHAAN**

1. TEO 09:
 - 3) Pemerintah daerah memiliki potensi ketidakmampuan dalam pemenuhan kontrak pinjaman yang ada.
2. Tujuan:

Untuk meyakinkan bahwa selama periode pinjaman, pemerintah daerah tetap memiliki komitmen kemampuan untuk melunasi pinjaman daerah.
3. Langkah Kerja:
 - a). Dapatkan naskah perjanjian pinjaman daerah.
 - b). Dapatkan perda/perkada tentang pinjaman daerah yang diusulkan/diperoleh daerah
 - c). Telaah naskah perjanjian tersebut, untuk jangka waktu pinjamannya apakah melebihi masa jabatan kepala daerah.
 - d). Dapatkan perda pertanggungjawaban APBD untuk 3 tahun terakhir.
 - e). Lakukan kajian terhadap tren pendapatan dan belanja. Hitung tren pendapatan dan belanja (pegawai, barang-non bunga utang, modal) dan proyeksikan untuk periode sisa pinjaman. Telaah apakah tren pendapatan masih dapat menutupi bunga dan pokok utang selama periode sisa pinjaman).
 - f). Bila hasil kajian proyeksi pendapatan kurang dari proyeksi belanja, lakukan wawancara tentang hal tersebut, dan dapatkan informasi mengenai komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya.
 - g). Buat simpulan dan rekomendasi.

4. Hasil Evaluasi:

Perda/perkada tentang pinjaman daerah:

No. Tgl

Jangka waktu pinjaman: Tahun s.d.

Periode Kepala Daerah Tahun s.d.

Pengaturan pengelolaan pinjaman dalam naskah perjanjian pinjaman:
(bila periode pinjaman melebihi masa jabatan kepala daerah.

.....
.....
.....

	T-3	T-2	T-1	% tren
Pendapatan Daerah				
- PAD				
- Pendapatan Transfer				
- Lain-lain Pendapatan yang Sah				

Belanja Daerah	
- Belanja Pegawai	
- Belanja Barang (non Bunga Utang)	
- Belanja Modal	

Hasil kajian (Lebih tinggi/rendah)

Proyeksi pendapatan dibandingkan belanja:

Penjelasan komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya:

Kesimpulan:

Nama Pemda : Prov/Kab/Kota.....	KKP No : KKP- 11
Periode Was :	Ref Program Was No. :
Sasaran Was :	Dibuat oleh :
	(Nama/Paraf) :
	Direviu oleh :
Perwakilan BPKP Provinsi	(Nama/Paraf) :

**KERTAS KERJA PENGAWASAN
PENGELOLAAN PINJAMAN DAERAH
B.3. PENGELOLAAN - PENATAUSAHAAN**

1. TEO 10:
 - 4) Pemerintah daerah tidak melakukan penatausahaan pinjaman daerah dan akuntansi pinjaman daerah tidak diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Tujuan:

Untuk meyakinkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan penatausahaan pinjaman daerah, dan menyelenggarakan akuntansi pinjaman sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
3. Langkah Kerja:
 - a). Dapatkan peraturan kepala daerah tentang penatausahaan pinjaman daerah. Apabila tidak terdapat Perkada, dapatkan informasi, kebijakan/ketentuan di daerah yang mengatur mengenai pelaksanaan penatausahaan
 - b). Telaah peraturan dimaksud pada butir a diatas. Bandingkan dengan pelaksanaannya
 - c). Apabila tidak terdapat perkada/kebijakan yang mengatur penatausahaan pinjaman daerah, lakukan wawancara untuk mengetahui penyebabnya.
 - d). Dapatkan catatan/pembukuan/ akuntansi yang diselenggarakan terhadap pinjaman daerah. Bandingkan dengan perkada/kebijakan yang mengaturnya.
 - e). Apabila tidak terdapat perkada/kebijakan penatausahaan, telaah apakah penatausahaan yang diselenggarakan telah memadai. (antara lain pencatatan, pengakuan)
 - f). Dapatkan laporan keuangan pemerintah daerah. Pelajari, apakah pinjaman daerah telah dilaporkan dalam kewajiban pemerintah daerah.
 - g). Bandingkan akuntansi yang diselenggarakan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terkait utang. (Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan).
 - h). Buat simpulan dan rekomendasi.
4. Hasil Evaluasi:

Perkada tentang penatausahaan pinjaman daerah
No. Tanggal

Aturan penatausahaan pinjaman daerah (bila bukan Perkada):
No. Tanggal

Sebab tidak diatur dengan Perkada:
(Hasil wawancara):
.....
.....

Pelaksanaan penatausahaan dibanding aturannya: **Sesuai/tidak**

Catatan/pembukuan/ akuntansi yang diselenggarakan Kesesuaian dengan Perkada/kebijakannya:
..... **Sesuai/tidak**
..... **Sesuai/tidak**
..... **Sesuai/tidak**
..... **Sesuai/tidak**
..... **Sesuai/tidak**

(Bila tidak terdapat Perkada/kebijakan, hasil telah atas pengendalian penatausahaan pinjaman daerah):
Memadai/kurang memadai/tidak memadai

Pelaporan pinjaman sebagai kewajiban pemerintah daerah dalam LKPD : **Sesuai/tidak**
Penyajian sesuai SAP **Sesuai/tidak**
Penyelenggaraan akuntansi dibandingkan SAP: **Sesuai/tidak**

Kesimpulan:
.....
.....

Nama Pemda : Prov/Kab/Kota.....	KKP No : KKP- 12.1
Periode Was :	Ref Program Was No. :
Sasaran Was :	Dibuat oleh :
	(Nama/Paraf) :
	Direviu oleh :
Perwakilan BPKP Provinsi	(Nama/Paraf) :

**KERTAS KERJA PENGAWASAN
PENGELOLAAN PINJAMAN DAERAH
B.4. PENGELOLAAN - PUBLIKASI**

1. TEO 11:

- 1) Pemerintah daerah belum memiliki kepedulian untuk melaporkan/mempublikasikan posisi pinjaman daerah yang dimiliki.
- 2) Pemerintah pusat (Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri) tidak memiliki data pinjaman

2. Tujuan:

- 1) Untuk meyakinkan bahwa pemerintah daerah tertib dalam melaporkan/mempublikasikan posisi pinjaman daerah yang dimiliki kepada stakeholder terkait.
- 2) Pemerintah pusat memiliki database pinjaman yang dikelola daerah sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan keuangan negara/daerah.

3. Langkah Kerja:

- a). Dapatkan perda APBD dan pertanggungjawabannya.
- b). Pelajari, apakah pinjaman daerah telah dilaporkan sebagai hutang daerah dalam lampiran perda APBD dan pertanggungjawabannya.
- c). Dapatkan laporan-laporan terkait posisi pinjaman daerah kepada stakeholders terkait (antara lain Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri).
- d). Bila tidak terdapat pelaporan, lakukan wawancara untuk mengetahui penyebabnya.
- e). Dapatkan data/informasi mengenai publikasi pinjaman daerah. Pelajari apakah publikasi telah
 - kebijakan tentang Pinjaman Daerah;
 - posisi kumulatif Pinjaman Daerah;
 - jangka waktu Pinjaman Daerah;
 - tingkat bunga Pinjaman Daerah;
 - sumber Pinjaman Daerah;
 - penggunaan Pinjaman Daerah;
 - realisasi penyerapan Pinjaman Daerah; dan
 - pemenuhan kewajiban Pinjaman Daerah.

Bila tidak mengungkapkan hal tersebut diatas, lakukan wawancara untuk mengetahui penyebabnya.

- f). Buat simpulan dan rekomendasi.
- g). Tuangkan hasil pengawasan ke kertas kerja terkait.

4. Hasil Evaluasi:

Perda APBD :
No. Tanggal:.....

Perda Pertanggungjawaban APBD :
No. Tanggal:.....

Pelaporan pinjaman daerah dalam Lampiran Perda: **Ada/Tidak**

Pelaporan pinjaman daerah kepada stakeholder terkait:

- Kementerian keuangan **Ada/Tidak**

- Kementerian dalam negeri **Ada/Tidak**

(Penyebab bila tidak ada pelaporan):

.....

Ceklist informasi yang dipublikasikan:

- kebijakan tentang Pinjaman Daerah;
- posisi kumulatif Pinjaman Daerah;
- jangka waktu Pinjaman Daerah;
- tingkat bunga Pinjaman Daerah;
- sumber Pinjaman Daerah;
- penggunaan Pinjaman Daerah;
- realisasi penyerapan Pinjaman Daerah; dan
- pemenuhan kewajiban Pinjaman Daerah.

Ada/Tidak

Penyebab bila terdapat perbedaan:

(Hasil wawancara):

Kesimpulan:

.....

Nama Pemda : Prov/Kab/Kota.....	KKP No : KKP- 13
Periode Was :	Ref Program Was No. :
Sasaran Was :	Dibuat oleh :
	(Nama/Paraf) :
	Direviu oleh :
Perwakilan BPKP Provinsi	(Nama/Paraf) :

**KERTAS KERJA PENGAWASAN
PENGELOLAAN PINJAMAN DAERAH
C. PEMANFAATAN**

1. TEO 12:

1) Dana pinjaman tidak segera dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur/penyediaan sarana publik.

2. Tujuan:

Untuk meyakinkan bahwa dana pinjaman yang diperoleh dimanfaatkan sesegera mungkin untuk pembangunan infrastruktur/ penyediaan sarana publik sesuai dengan rencana pinjaman.

3. Langkah Kerja:

- a) Dapatkan data usulan awal pinjaman.
- b) Dapatkan dokumen perjanjian pinjaman. Pelajari rencana waktu perolehan dan pemanfaatan pinjaman.
- c) Dapatkan data mengenai waktu/ tanggal perolehan komitmen pinjaman.
- d) Dapatkan data mengenai waktu/ tanggal realisasi pencairan pinjaman. Telaah kesesuaian waktu/ tanggal realisasi pinjaman dengan perjanjiannya.
- e) Dapatkan informasi jeda waktu yang terjadi antara komitmen, pencairan dan pemanfaatan.
- f) Lakukan wawancara untuk mengetahui kendala pemanfaatan dana pinjaman.
- g) Buat simpulan pemanfaatan pinjaman beserta kendalanya.
- h) Tuangkan hasil pengawasan ke kertas kerja terkait.

4. Hasil Evaluasi:

Kronologi pinjaman daerah:		
	Tanggal	Kesesuaian dengan perjanjiannya
Perencanaan :	
Komitmen :	Sesuai/Tidak
Pencairan :	Sesuai/Tidak
Pemanfaatan:	
Jeda waktu komitmen, pencairan dan pemanfaatan:		
(Hasil wawancara):	Internal:	Eksternal:

Kendala pemanfaatan dana pinjaman:		
(Hasil wawancara):		
Kesimpulan:		

Nama Pemda : Prov/Kab/Kota.....	KKP No : KKP- 14
Periode Was :	Ref Program Was No. :
Sasaran Was :	Dibuat oleh :
	(Nama/Paraf) :
	Direviu oleh :
Perwakilan BPKP Provinsi	(Nama/Paraf) :

**KERTAS KERJA PENGAWASAN
PENGELOLAAN PINJAMAN DAERAH
C. PEMANFAATAN**

1. TEO 13:
 - 2) Penggunaan pinjaman tidak sesuai dengan peruntukkan sebagaimana usulannya, ataupun tidak terdapat
2. Tujuan:

Untuk meyakinkan bahwa pinjaman yang diperoleh diperuntukkan bagi penyediaan infrastruktur atau
3. Langkah Kerja:
 - a). Dapatkan data usulan awal pinjaman. Pelajari peruntukkan pinjaman (output yang hendak dibangun) dan manfaat/dampak dari termanfaatkannya dana pinjaman (% peningkatan indikator-indikator pelayanan publik, peningkatan pendapatan daerah, dsb).
 - b). Lakukan pengamatan fisik terhadap output pinjaman daerah (infrastruktur yang dibangun).
 - c). Bandingkan realisasi fisik terbangun dengan rencana pinjaman. Bila terdapat perbedaan, lakukan pendalaman pengawasan.
 - d). Bandingkan realisasi manfaat/dampak dengan rencana pada usulan pinjaman. Bila terdapat perbedaan, lakukan pendalaman pengawasan.
(Bila tidak terdapat indikator manfaat/dampak pada dokumen usulan awal pinjaman, gunakan indikator yang memadai sebagai alat ukur. Dapatkan data indikator tersebut, sebelum dan setelah pinjaman dilakukan/output terbangun. Bandingkan kondisi kedua data tersebut.
 - e). Lakukan wawancara dengan SKPD/unit kerja pengelola infrastruktur. Dapatkan informasi/data manfaat/dampak atas dibangunnya infrastruktur tersebut pada SKPD terkait.
 - f). Dapatkan informasi dari pengguna/masyarakat, manfaat dari terbangunnya output/infrastruktur tersebut.
 - g). Buat ikhtisar atas pemanfaatan pinjaman daerah.
4. Hasil Evaluasi:

Data Usulan:

Peruntukkan pinjaman :

Manfaat/dampak dana pinjaman:

(Peningkatan %, dsb)

.....

.....

Realisasi fisik dibangun (output):..... Dibandingkan rencan **Sesuai/Tidak**

Penyebab bila tidak sesuai:

(Hasil wawancara)

Realisasi:

Dibandingkan usulan:

Manfaat/dampak dana pinjaman:

(Peningkatan %, dsb)

.....

.....

Sesuai/Tidak

Sesuai/Tidak

Sesuai/Tidak

Penyebab deviasi :

(Hasil wawancara):

Manfaat/dampak terbangunnya output/infrastruktur:

- menurut SKPD

- menurut masyarakat

Kesimpulan:

.....

.....

KETERKAITAN TEO DAN INFORMASI HASIL PENGAWASAN/TSR

Proses Bisnis	TEO	Informasi hasil pengawasan/TSR	Subsuri SPTP Terkait
Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pinjaman tidak melalui tim pembahasan bersama SKPD terkait yang dibentuk kepala daerah 2 Pinjaman dikelola secara tidak memadai 3 Pinjaman digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, karena ketiadaan pemantauan penggunaannya 4 Tidak terdapat sektor prioritas daerah yang memedulikan pendanaan segera. 5 Pengajuan pinjaman daerah tidak memperhatikan kebutuhan dan kemampuan dalam pengembaliannya. 6 Defisit anggaran yang mengharuskan daerah melakukan pinjaman dalam kondisi banyak alokasi pengeluaran daerah yang tidak lebih prioritas dari belanja infrastruktur yang didanai dari pinjaman. 7 Persetujuan pinjaman diperoleh dengan dokumen persyaratan yang tidak memadai. 8 Perolehan pinjaman daerah tidak melalui tahapan sesuai regulasinya. 9 Pemerintah daerah memiliki potensi ketidakmampuan dalam pemenuhan kontrak pinjaman yang ada. 10 Pemerintah daerah tidak melakukan penatausahaan pinjaman daerah dan akuntansi pinjaman daerah tidak diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku. 11 1) Pemerintah daerah belum memiliki kepedulian untuk melaporkan/ mempublikasikan posisi pinjaman daerah yang dimiliki. 2) Pemerintah pusat (Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri) tidak memiliki data pinjaman daerah secara nasional. 12 Dana pinjaman tidak segera dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur/ penyediaan sarana publik. 13 Penggunaan pinjaman tidak sesuai dengan peruntukkan sebagaimana usulannya, ataupun tidak terdapat peningkatan pelayanan publik dari terbangunnya output. 	<p>Terdapat tim yang dibentuk kepala daerah untuk mengawal pinjaman daerah, sejak pengajuan, pengelolaan dan pemanfaatan, sehingga pengajuan pinjaman daerah tepat.</p> <p>Keberadaan pinjaman daerah diperlukan untuk pendanaan kegiatan yang merupakan prioritas daerah.</p> <p>Persetujuan pemberian pinjaman diberikan secara <i>prudent</i>, dengan memperhatikan tahapan sesuai regulasi yang ada.</p> <p>- Kolektibilitas/ pelunasan pinjaman tetap diperhatikan oleh pemerintah daerah. - Penatausahaan pinjaman sesuai SAP</p> <p>Database pinjaman seluruh pemerintah daerah dimiliki oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.</p> <p>Pemanfaatan pinjaman daerah adalah benar, sesuai dengan peruntukkan awal pengajuannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen terhadap kompetensi, - Delegasi wewenang dan tanggung jawab, - Infokom <p>Reviu kinerja</p> <p>Penilaian risiko</p> <p>Penilaian risiko</p> <p>Penilaian risiko</p> <p>Penilaian risiko</p> <p>Penilaian risiko</p> <p>Pencatatan</p> <p>Informasi dan komunikasi</p> <p>Reviu kinerja & Infokom</p> <p>Reviu kinerja & Pengendalian fisik atas aset</p>
Kebijakan			
Perencanaan			
Penatausahaan			
Publikasi			
Pemanfaatan			

